

SKRIPSI
ANALISIS PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21
PADA PT.PARAMA MURTI

Oleh:
APRILLYA TANDIRERUNG
NIM: 21042016



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI MANADO JURUSAN AKUNTANSI
PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN AKUNTANSI
PERPAJAKAN
TAHUN 2025

SKRIPSI
ANALISIS PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 PADA
PT.PARAMA MURTI

Oleh :

APRILLYA TANDIRERUNG

NIM: 21042016



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI MANADO JURUSAN AKUNTANSI
PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN AKUNTANSI
PERPAJAKAN
TAHUN 2025

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul:

ANALISIS PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 PADA PT.PARAMA MURTI

Oleh:

Nama : Aprillya Tandirerung

NIM : 21 042 016

Program Studi : Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan

Disetujui untuk diujikan

Pembimbing 1



Andreas Randy Wangarry, SE.,MSA.,AK.,CA
NIP.1994083020220310009

Pembimbing 2



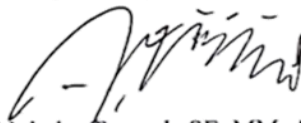
Alpindos Toweula,SE.,MM.,AK.,CA.,CTI
NIP.196505081994041005

Manado,.....

Mengetahui,

Kordinator Program Studi

Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan



Alpindos Toweula,SE.,MM.,Ak.,CA.,CTI

NIP. 19650508 199403 1 005

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

ANALISIS PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 PADA PT.PARAMA MURTI

Telah dipertahankan di hadapan Sidang Tim Penguji
Pada Rabu 06,2025., pukul.09:00 WITA – Selesai di Jurusan Akuntansi dan dinyatakan
telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai dasar penyusunan Tugas Akhir.

Oleh:

Nama : Aprillya Tandirerung

NIM 21042016

Program Studi : Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan

Panitia Seminar Ujian Skripsi

Ketua Penguji

: Jolly. L. R. Turangan, SH.,M.Hum

NIP. 196807121994031001

Penguji 1

: Heidy Pesik,SE.,MSA

NIP. 197804282023212012

Penguji 2

: Esrie Alfian Nixon Limpeleh.,SE.,MM

NIP.197104292005011000

Mengetahui,

JURUSAN AKUNTANSI



Ketua

Raymond Festus Rombot,SE.,Msi

NIP. 197402142003121002

Sekretaris

Joseph Nugraha Tangon, SE.,MSA

NIP. 197609042005011001

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya buat adalah orisinal, merupakan hasil karya saya sendiri, tidak pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di perguruan tinggi manapun, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam tugas akhir ini dan disebutkan sumber kutipan dan daftar pustakanya.

Apabila dikemudian hari ditemukan bahwa dalam naskah tugas akhir ini dapat dibuktikan adanya unsur-unsur plagiasi, saya bersedia tugas akhir ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (Sarjana) dibatalkan, serta diproses menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Manado, Rabu 6 Agustus, 2025

Penulis



Aprillya Tandirerung
Nim : 21042016

ABSTRAK

Aprillya Tandirerung, 2025 **Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada PT. Parama Murti** Skripsi, Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Manado. Dibimbing oleh Pembimbing I : Andreas Randy Wangarry, SE., MSA., AK., CA dan Pembimbing II : Alwindos Toweula, SE., MM., AK., CA., BKP

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 pada PT. Parama Murti, yang mencakup aspek perhitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui apakah penerapan perhitungan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 tahun 2024 pada PT. Parama Murti telah sesuai dengan undang-undang dan peraturan perpajakan yang berlaku.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi langsung, dan dokumentasi. Sementara itu, teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif komparatif, yaitu dengan menguraikan dan membandingkan penerapan PPh Pasal 21 di perusahaan dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. Parama Murti telah menerapkan ketentuan perpajakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2023 dan PMK No. 168 Tahun 2023. Perhitungan pajak dilakukan menggunakan tarif efektif rata-rata (TER), penyetoran dilakukan tepat waktu melalui sistem MPN G3, dan pelaporan dilakukan secara elektronik melalui e-Filing. Secara keseluruhan, penerapan PPh Pasal 21 di PT. Parama Murti mencerminkan tingkat kepatuhan yang baik terhadap peraturan perpajakan yang berlaku.

Untuk meningkatkan efisiensi dan kepatuhan perpajakan, direkomendasikan tiga hal. Pertama, manajemen perusahaan disarankan untuk mengevaluasi struktur tunjangan karyawan guna mengoptimalkan beban pajak. Kedua, perusahaan perlu melakukan pelatihan berkala bagi staf pajak untuk memahami pembaruan regulasi. Ketiga, perusahaan disarankan untuk memperkuat sistem arsip digital dan audit internal agar dokumen perpajakan dapat diakses dengan cepat saat pemeriksaan pajak.

Kata Kunci: Pajak Penghasilan Pasal 21

ABSTRACT

Tandirerung Aprillya, 2025. *An Analysis of the Implementation of Income Tax Article 21 at PT Parama Murti.* Thesis, Applied Bachelor Program in Tax Accounting, Department of Accounting, State Polytechnic of Manado. Supervised by: Primary Advisor: **Andreas Randy Wangarry, SE., MSA., AK., CA** Secondary Advisor: **Alpindos Toweula, SE., MM., AK., CA., BKP**

This research aims to analyze the implementation of Income Tax (PPh) Article 21 at PT. Parama Murti, covering aspects of tax calculation, payment, and reporting. This study also aims to determine whether the implementation of PPh Article 21 calculation, payment, and reporting in 2024 at PT. Parama Murti is in compliance with the applicable tax laws and regulations.

The research method used is a qualitative approach. Data collection techniques were carried out through interviews, direct observation, and documentation. Meanwhile, the data analysis technique used is comparative descriptive, which involves describing and comparing the company's implementation of PPh Article 21 with the applicable tax regulations.

The research results show that PT. Parama Murti has implemented tax provisions in accordance with Government Regulation No. 58 of 2023 and Minister of Finance Regulation No. 168 of 2023. Tax calculations are performed using the average effective rate (TER), payments are made on time through the MPN G3 system, and reporting is done electronically via e-Filing. Overall, the implementation of PPh Article 21 at PT. Parama Murti reflects a good level of compliance with applicable tax regulations.

To improve efficiency and tax compliance, three things are recommended. First, company management is advised to evaluate the employee allowance structure to optimize the tax burden. Second, the company needs to conduct regular training for tax staff to understand regulatory updates. Third, the company is advised to strengthen its digital archiving and internal audit systems so that tax documents can be accessed quickly during tax audits.

Keywords: Income Tax Article 21

RIWAYAT HIDUP

Nama : Aprillya Tandirerung
Tempat Tanggal Lahir : Manado, 23 Agustus 2002
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Lingkungan II, Kel/Des Dendengan Luar, Kec Paal Dua
No Telp : 089514786589
Email : aprillyatandirerung@gmail.com

Nama Orang Tua

1.Ayah : Budi Tandirerung
2.Ibu : Karen Suma

Pekerjaan Orang Tua

1.Ayah : Pegawai Swasta
2.Ibu : Ibu Rumah Tangga (IRT)

Riwayat Pendidikan

SD : SD Gmim 54 Lapangan Manado
SMP : SMP Hang Tuah Manado
SMA : SMK Yadika Manado

“MOTTO”

“ Setetes Keringat orang tuaku yang keluar,ada seribu langkahku untuk maju”

Karya ini saya persembahkan untuk

Mama dan Papa. Orang hebat yang selalu menjadi penyemangat saya sebagai sandaran terkuat dari kerasnya dunia.

Yang tidak henti-hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh cinta selalu

Memberikan motivasi.

Terima kasih untuk semua berkat do’a dan dukungan Mama dan Papa serta Keluarga sehingga saya bisa berada dititik ini.sehat selalu tolong hiduplah lebih lama lagi.

KATA PENGANTAR

Puji syukur di panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa karena kebaikan serta Penyertaan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dengan judul ***“Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada PT.Parama Murti”***.

Penulis berkeriunduan menyampaikan rasa terimakasih kepada :

1. Dra. Mareyke Alelo, MBA selaku Direktur Politeknik Negeri Manado
2. Dr. Diane Tangian, SH.,M.Si selaku Wakil Direktur Bidang Akademik
3. Selvy Kalele, SE., M.Si selaku Wakil Direktur Bidang Administrasi Umum dan Keuangan
4. Rudolf Estephanus Golioth Mait, ST., MT selaku Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan
5. Juliet P. T. Makinggung, SE.,M.Si selaku Wakil Direktur Bidang Perencanaan dan Kerja Sama
6. Raymond F. Rombot, SE.,MSi selaku Ketua Jurusan Akuntansi
7. Joseph N. Tangon, SE., MSA, Ak selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi.
8. Prof. Dr. Hedy D. Rumambi, SE.,Ak., MM, CA.,CSRS selaku Koordinator Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Keuangan
9. Alpindos Toweula, SE,MM,Ak.,CA., BKP selaku Koordinator Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan selaku pembimbing 2
10. Merry Ligia Sael, SE.,M.Si selaku Koordinator Program Studi Diploma III Akuntansi
11. Johanes H. Tene, SE.,MSA.,AK.,CA., BKP Kepala Laboratorium Akuntansi Keuangan selaku dosen wali
12. Esrie A. N. Limpeleh, SE.,MM selaku Kepala Laboratorium Aplikasi Pengolahan Data

13. Jacqueline G. Wenas, SE.,MSA selaku Kepala Laboratorium Sistem Informasi Akuntansi
14. Dr. Ivonne H. Putong, SE.,AK.,M.,Ak.,CA selaku Kepala Laboratorium Pajak
15. Antonius A. Tandi, SE.,M.Si.,Ak.,CA selaku Kepala TUK Akuntansi
16. Dra. Revleen M. Kaparang, M.Pd selaku Ketua Panitia Magang
17. Andreas Randy Wangarry, SE.,M.S.A.,Ak.,CA selaku Dosen Pembimbing 1
18. Seluruh Dosen Pengajar dan Staff Jurusan Akuntansi
19. Kedua orang tua tersayang, Papa dan Mama Terima kasih penulis ucapkan atas segala pengorbanan dan ketulusan yang diberikan Meskipun papa dan mama tidak sempat merasakan pendidikan di bangku perkuliahan. Namun selalu senantiasa memberikan dukungan baik secara moral maupun finansial, Serta memprioritaskan pendidikan dan kebahagiaan anak-anaknya. Perjalanan hidup kita sebagai satu keluarga utuh memang tidak mudah, Tetapi segala hal yang telah dilalui memberikan penulisan pelajaran yang sangat berharga tentang arti menjadi seorang perempuan yang kuat, bertanggung jawab selalu berjuang dan mandiri. Semoga adanya skripsi ini dapat membuat papa dan mama lebih bangga karena telah berhasil menjadikan anak perempuannya ini menyandang gelar sarjana seperti yang diharapkan. Besar harapan penulis semoga papa dan mama selalu sehat, panjang umur, dan bisa menyaksikan keberhasilan lainnya
20. Keluarga besar Khususnya Oma, Opa Ma Oliv, Om Melky., Kaka Tercinta Putry, Rendy dan Ecel, Egin serta Ma Ade Nevi, Dan keluarga lainnya yang tidak bisa penulis tulis satu persatu yang sudah seperti orang tua bagi penulis. Dengan tulus dan penuh rasa syukur penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian yang senantiasa memberikan

perhatian kasih sayang selalu menjadi support sytem dalam setiap langkah . Selalu ada untuk menemani dan memberikan dukungan di momen-momen tersulit bagi penulis.

21. Adik perempuan saya yaitu Pritty yang selalu membuat penulis lebih termotivasi untuk bisa terus belajar menjadi sosok kakakk yang dapat memberikan pengaruh positif, baik dalam bidang akademik maupun non akademik,serta berusaha menjadi panutan di masa yang akan datang
22. Para seperjuangan di angkatan 2021 POLIMDO 8A Akuntansi Perpajakan khususnya para sahabat Shindi Doodoh dan Aprilia Wokas yang selalu memberikan dukungan dan memotivasi sejak semester satu perkuliahan hingga akhirnya bisa lulus bersama-sama, Meskipun setelah ini akan menjalani kehidupam masing-masing yang berbeda,kesibukan berbeda dan mungkin berada di kota atau negara yang berbeda, Semoga pertemanan ini selalu terjaga selamanya
23. Keluarga besar dengan nama Ajus terima kasih telah menjadi rumah berkumpul yang hangat,kompak,menyenangkan serta selalu menerima segala kekurangan dan kelebihan yang salah satu dari kita punya.suka maupun duka telah dilalui bersama dalam proses pendewasaan diri sejak masih semester satu, , Semoga pertemanan ini selalu terjaga selamanya untuk Putry,Teta,Filzah,Dwi,Salma dan Aco
24. Sahabat tercinta penulis
Aprilia Kumaunang,Dian Mamahit,Adreas Tandenga,ka Iswanto Nicholas Kindangen,Febrianty Tuloli,Aldy Mamonto,Lorenzo Syaputra
Terima kasih telah menemani dan selalu memberikan doa,dukungan,motivasi,hiburan kepada penulis hinnga bisa di tahap ini.
25. Terakhir tidak lupa, Kepada diri saya sendiri.Meskipun memiliki latar belakang keluarga yang tidak sempurna, Terima kasih “Prilly” yang sudah bertahan,mau berjuang untuk tetap ada hingga saat ini, Serta menjadi

perempuan yang kuat dan ikhlas atas segala perjalanan hidup yang mengecewakan dan menyakitkan itu, Dengan adanya skripsi ini, telah berhasil membuktikan bahwa kamu bisa menyalah gelar S.Tr.Ak tepat waktu dan menjadikan tekad maupun acuan untuk terus melakukan hal lebih baik. Bagaimana kehidupan selanjutnya, hargai dirimu, rayakan dirimu, berbagilah atas segala proses yang berhasil dilalui untuk masa depan yang lebih baik.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi terciptanya skripsi yang baik. Akhir kata, penulis ucapkan terima kasih.

Manado,.....

Aprillya Tandirerung

DAFTAR ISI

SKRIPSI	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian	3
1.4 Kegunaan Penelitian	5
1.4.1 Bagi Instansi	5
1.4.2 Bagi Institusi	5
1.4.3 Bagi Penulis	5
BAB II Landasan Teori	6
2.1 Teori Perpajakan	6
2.1.1 Pengertian Pajak	6
2.1.2 Fungsi Pajak	6
2.1.3 Jenis Pajak	7
2.1.4 Sistem Pemungutan Pajak	8
2.2 Pajak Penghasilan	9

2.2.1	Pengertian Pajak Penghasilan.....	9
2.2.2	Subjek Pajak Penghasilan.....	9
2.2.3	Objek Pajak Penghasilan	10
2.3	Pajak Penghasilan 21	12
2.3.1	Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21	12
2.3.3.	Subjek Pajak Penghasilan 21	13
2.3.4.	Objek Pajak Penghasilan 21	13
2.3.5.	Penghasilan yang di potong PPh pribadi Pasal 21.....	14
2.3.6	Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21	14
2.3.7	Kewajiban Pemotong PPh Pasal 21	15
2.3.8	Sanksi Bagi Pemotong PPh Pasal 21.....	15
2.3.9	Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) PPh Pasal 21.....	16
2.3.10	Penghasilan Kena Pajak (PKP).....	16
2.3.11	Perhitungan PPh Pasal 21	17
2.3.12	Tarif Efektif Rata-rata (TER)	19
2.3.13	Rumus Perhitungan PPh Pasal 21 Bulan Desember	21
2.3.14	Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21.....	21
2.3.15	Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21.....	22
2.4	Penelitian Terdahulu	23
2.5	Kerangka Berpikir.....	25
BAB III METODE PENELITIAN		26
3.1.	Jenis Penelitian.....	26
3.2.	Tempat Dan Waktu Penelitian	26
3.3.	Sumber Data.....	26
3.4.	Teknik Pengumpulan Data.....	27
3.4.1.	Wawancara	27
3.4.2.	Metode Observasi (Pengamatan)	27
3.4.3.	Metode Dokumentasi.....	27
3.5.	Teknik Analisis Data.....	27
BAB IV		29
HASIL PEMBAHASAN.....		29

4.1 Deskripsi Objek Penelitian	29
4.2 Hasil Penelitian.....	33
4.3 Pembahasan	42
Berikut ini tabel pembahasan dari perhitungan, penyetoran, dan pelaporan baik dari pihak perusahaan maupun berdasarkan PP No. 58 Tahun 2023.	42
4.3.1 Analisis Perhitungan PPh Pasal 21 pada PT.Parama Murti.....	42
Tabel 4.5 Perhitungan PPh Pasal 21 a.n Jilly	42
4.2.4 Bukti Pemotong pph pasal 21	45
BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	49
5.1 Kesimpulan.....	49
DAFTAR PUSTAKA.....	50
LAMPIRAN	52

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Jenis Subjek Pajak.....	13
Tabel 2. 2 Penghasilan yang di potong PPh pribadi Pasal 21	14
Tabel 2. 3 Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21	14
Tabel 2. 4 Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)	16
Tabel 2. 5 Tarif Pajak Progresif	17

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir	26
-------------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara yang berperan penting dalam membiayai pembangunan nasional dan pengeluaran negara. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri wajib dilakukan oleh pemberi kerja, bendahara pemerintah, dana pensiun, badan, perusahaan. Dalam struktur perpajakan di Indonesia, pajak penghasilan (PPh) pasal 21 memiliki peran strategis karena berkaitan langsung dengan penghasilan yang diterima oleh karyawan, baik pegawai tetap maupun pegawai tidak tetap. Menurut undang-undang Nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan, bahwa PPh pasal 21 merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan lainnya.

Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan cara pelunasan Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan melalui pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan sesuai sehubungan dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-2/PJ/2024 tentang pedoman teknis tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi.

Dalam menghitung PPh 21 karyawan, banyak hal yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah berbagai kebijakan terkait dengan jenis pajak penghasilan tersebut. Ini dikarenakan dampak yang ditimbulkan oleh setiap kebijakan tersebut berbeda-beda, maka beban pajak yang harus ditanggung oleh perusahaan akan berbeda pula.

Pemotongan pajak penghasilan dilakukan sesuai perhitungan jumlah pajak yang harus dibayarkan atas penghasilan karyawan yang bekerja di perusahaan. Penyetoran pajak penghasilan dilakukan setiap akhir tahun pajak masa dan peraturan penyetoran juga terdapat dalam peraturan perpajakan. Penyetoran pajak dilakukan di bank atau di kantor pos, yang dimana akan diberikan bukti tanda pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21. Setelah penyetoran pajak dilakukan, maka dilakukan pelaporan pajak yang merupakan pelaporan kepada Kantor Pelayanan Pajak tempat perusahaan tersebut terdaftar atas selesainya melakukan pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21.

Dalam praktiknya, perhitungan PPh Pasal 21 melibatkan berbagai komponen seperti gaji pokok, tunjangan, bonus, dan benefit lainnya yang diterima oleh karyawan. Proses ini memerlukan ketelitian karena adanya tarif progresif dan penyesuaian terhadap Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Kesalahan dalam perhitungan atau keterlambatan dalam pelaporan dapat mengakibatkan sanksi administratif berupa denda atau bunga,

PT. PARAMA MURTI adalah perusahaan nasional yang berdiri pada tahun 1994, dan berdomisili di Manado Sulawesi Utara. Kini dikenal sebagai salah satu kontraktor tambang dan rental alat-alat berat untuk berbagai jenis pekerjaan, seperti penambangan nikel dan emas pengerukan di danau, konstruksi jalan raya, bendungan dan irigasi dan lain sebagainya dimana perusahaan ini memiliki izin usaha jasa pertambangan (IUJP), yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Oleh karena itu, perusahaan memiliki salah satu kewajiban dalam perpajakan yaitu menghitung, memotong, dan melaporkan PPH Pasal 21, tarif PPH Pasal 21 yang digunakan oleh perusahaan yaitu tarif efektif rata-rata sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) No.58 tahun 2023. Pada saat ini jumlah karyawan pada PT.Parama Murti berjumlah 30 karyawan

Masalah yang muncul dalam hitungan pada PPH Pasal 21 terkait pengenaan tarif terhadap masing-masing karyawan. hal tersebut dikarenakan masing-masing karyawan yang ada dalam perusahaan memiliki latar belakang yang berbeda beda seperti status dari karyawan tersebut. Apalagi pada perhitungan pada PPH Pasal 21 yang sudah mengalami perubahan dari sisi tarif dan berdasarkan PTKP nya yang

berdasarkan peraturan terbaru, dimana sudah harus menggunakan Tarif TER, baik untuk karyawan tetap dan tidak tetap, serta pekerja harian. Hal tersebut membutuhkan ketelitian dalam menentukan tarif TER dari masing-masing karyawan yang memiliki status dan Penghasilan/Tunjangan berbeda-beda

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis akurasi perhitungan PPh Pasal 21, mengevaluasi prosedur pemotongan dan pelaporannya, serta memberikan rekomendasi perbaikan agar perusahaan dapat meminimalkan risiko perpajakan dan meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi. Penelitian terdahulu Ivone.H. Putong, (2024) Dengan judul Implementation of Article 21 and PP Number 58 of 2023's Income Tax Calculation at PT. KC in Manado

Dengan hasil penelitian hasil penelitian ditemukan perhitungan pajak penghasilan pasal 21 belum sesuai dengan UU No 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan dan Perusahaan belum menerapkan PP No 58 Tahun 2023.

Dan fenomena yang ada di kantor PT.Parama Murti apakah di perusahaan telah menghitung, Meyetor dan Melaporkan telah sesuai dan mengikuti peraturan PPh pasal 21

Oleh karena itu, Penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dan menganalisa serta mengevaluasi dan menuangkannya dalam Proposal skripsi dengan judul: **ANALISIS PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 PADA PT.PARAMA MURTI**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut.

1. Bagaimana penerapan perhitungan, penyeteroran dan pelaporan PPH Pasal 21 tahun 2024 pada PT. Parama Murti?
2. Apakah penyeteroran dan pelaporan PPH Pasal 21 tahun 2024 pada PT. Parama Murti telah sesuai dengan undang-undang dan peraturan perpajakan yang berlaku?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Perhitungan PPh Pasal 21 tahun 2024 pada PT. Parama Murti.
2. Untuk mengetahui pemotongan PPh Pasal 21 tahun 2024 pada PT. Parama Murti.
3. Untuk mengetahui cara Pelaporan PPh Pasal 21 tahun 2024 pada PT. Parama Murti.

1.4 Kegunaan Penelitian

1. Bagi Instansi

Memberikan insight baru yang dapat membantu perusahaan dalam mengoptimalkan proses penghitungan, pemotongan, dan pelaporan PPh pasal 21. Penelitian ini diharapkan menjadi masukan serta pertimbangan bagi perusahaan untuk melakukan tindakan penghematan Pajak Penghasilan.

2. Bagi Institusi

Menambah referensi akademis dan studi kasus terkait penerapan PPh yang dapat digunakan sebagai bahan pembelajaran bagi mahasiswa dan dosen. Meningkatkan kontribusi kampus dalam menghasilkan penelitian yang relevan dengan praktik bisnis dan perpajakan di Indonesia. Memperkuat reputasi kampus sebagai institusi yang mendorong penelitian berbasis aplikasi dan solusi praktis.

3. Bagi Penulis

Meningkatkan pemahaman dan wawasan penulis mengenai penerapan Pajak Penghasilan (PPh) khususnya dalam konteks pengadaan barang. Mengasah kemampuan analitis dan penelitian penulis dalam mengkaji permasalahan perpajakan serta penerapannya di dunia bisnis. Memberikan pengalaman praktis dalam mengaitkan teori akuntansi perpajakan dengan kasus nyata

BAB II

Landasan Teori

2.1 Teori Perpajakan

2.1.1 Pengertian Pajak

Menurut Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) Nomor 28 Tahun 2007, "Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat."

2.1.2 Fungsi Pajak

1. Fungsi Budgeter (Anggaran) Pajak

Fungsi budgeter (anggaran) adalah fungsi utama pajak sebagai sumber pendapatan negara untuk membiayai pengeluaran pemerintah, baik pusat maupun daerah, dalam rangka menjalankan pembangunan dan pelayanan publik.

2. Fungsi Regulerend (Pengatur) Pajak

Fungsi regulerend (pengatur) adalah fungsi pajak sebagai alat kebijakan fiskal pemerintah untuk mengatur pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga, dan pemerataan kesejahteraan melalui instrumen perpajakan.

3. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Fungsi redistribusi pendapatan adalah peran pajak sebagai alat pemerintah untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dengan cara memindahkan sebagian kekayaan dari kelompok berpenghasilan tinggi ke kelompok berpenghasilan rendah dan menyediakan pelayanan publik dan bantuan sosial bagi masyarakat kurang mampu.

4. Fungsi Stabilisasi

Fungsi stabilisasi adalah peran pajak sebagai alat pemerintah untuk menjaga kestabilan ekonomi makro, terutama dalam mengendalikan inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan pengangguran melalui kebijakan fiskal.

2.1.3 Jenis Pajak

1. Jenis Pajak Menurut Otoritas Pemungut

A. Pajak Negara (Pusat) adalah pungutan wajib yang dikelola oleh Pemerintah Pusat (melalui Direktorat Jenderal Pajak/DJP dan Dirjen Bea Cukai) berdasarkan Undang-Undang, dengan tujuan membiayai belanja negara dan pembangunan nasional, contohnya : Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) & PPnBM, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor P3, Bea Meterai, Cukai.

B. Pajak Daerah adalah pungutan wajib yang dikelola oleh Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) berdasarkan peraturan daerah (Perda) dan undang-undang, dengan tujuan membiayai pembangunan dan pelayanan publik di tingkat daerah, contohnya : Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota

2. Jenis Pajak Menurut Sifatnya

A. Pajak Langsung adalah jenis pajak yang dibebankan secara langsung kepada wajib pajak (orang pribadi atau badan) dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Pajak ini bersifat periodik (dibayar secara berkala) dan penghitungannya mempertimbangkan kemampuan ekonomi wajib pajak.

B. Pajak Tidak Langsung adalah jenis pajak yang dibebankan melalui transaksi barang/jasa dan dapat dialihkan kepada pihak lain (biasanya konsumen akhir). Pajak ini tidak mempertimbangkan kemampuan ekonomi wajib pajak, tetapi dikenakan berdasarkan aktivitas tertentu seperti pembelian, penjualan, atau impor

C. Pajak Pertambahan Nilai Barang Impor (PPN Impor) PPN Impor adalah pajak yang dikenakan atas impor barang ke Indonesia, sebagai bagian dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diatur dalam UU No. 42 Tahun 2009 tentang PPN dan PPnBM. Pajak ini dibayarkan oleh importir (pribadi/badan) saat barang masuk ke wilayah Indonesia melalui proses kepabeanan.

D. Bea Masuk

Bea Masuk adalah pungutan negara yang dikenakan atas barang impor yang masuk ke wilayah Indonesia, berdasarkan nilai pabean (customs value) atau

jenis barang. Pungutan ini diatur oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dan menjadi salah satu sumber penerimaan negara di sektor perdagangan internasional.

2.1.4 Sistem Pemungutan Pajak

1. *Official Assessment System*

adalah sistem di mana otoritas pajak (fiskus) memiliki wewenang untuk menghitung, menetapkan, dan memungut pajak yang terutang oleh wajib pajak. Sistem ini diatur dalam Pasal 13 UU KUP dan digunakan untuk pajak seperti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Kelebihan sistem ini adalah memudahkan wajib pajak karena tidak perlu repot menghitung pajak sendiri, tetapi prosesnya bisa lambat karena bergantung pada kinerja otoritas pajak.

2 *Self Assessment System*

adalah sistem di mana wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang. Sistem pemungutan pajak penghasilan yang menggunakan self assessment system, yang mana dengan sistem ini Wajib Pajak diberi kewenangan, kepercayaan dan tanggung jawab untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak, memperhitungkan jumlah pajak yang terutang/pajak yang harus dibayar, melakukan pembayaran dan penyetoran pajak ke kas negara dan melaporkannya dalam SPT Tahunan PPh Orang Pribadi sesuai peraturan dan undang-undang Perpajakan yang berlaku. Withholding System

3 *Withholding System*

Withholding System adalah sistem di mana pihak ketiga (bukan wajib pajak dan bukan otoritas pajak) diberi wewenang untuk memotong atau memungut pajak sebelum penghasilan dibayarkan kepada wajib pajak. Sistem ini diatur dalam Pasal 21, 22, 23, dan 26 UU PPh serta Pasal 4 ayat (2) UU PPN. Contohnya adalah PPh Pasal 21 yang dipotong oleh perusahaan atas gaji karyawan atau PPh Pasal 22 yang dipungut oleh bank. Kelebihan sistem ini adalah memastikan penerimaan pajak lebih cepat dan mengurangi risiko penghindaran pajak, tetapi membutuhkan koordinasi yang baik antara pihak ketiga dan otoritas

pajak.

3.1 Pajak Penghasilan

3.1.1 Pengertian Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan merupakan pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu tahun pajak.

Menurut Pasal 4 Ayat (1) UU PPh "Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak, dengan nama dan dalam bentuk apa pun.

3.1.2 Subjek Pajak Penghasilan

Subjek Pajak dibagi menjadi 2 kelompok utama:

1. Subjek Pajak Dalam Negeri

1. Orang Pribadi

WNI yang bertempat tinggal di Indonesia, berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam 12 bulan, dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat menetap

WNA yang bertempat tinggal di Indonesia, berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam 12 bulan, dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat menetap

2. Badan

Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, baik yang bertujuan mencari laba maupun tidak, selama badan tersebut memperoleh penghasilan. Contohnya : Perseroan Terbatas (PT), Commanditaire Vennootschap (CV), Firma, Koperasi

3. Warisan yang Belum Dibagi

Warisan yang belum dibagi merupakan subjek pajak tersendiri, menggantikan kedudukan ahli waris sebelum warisan tersebut dibagikan.

2. Subjek Pajak Luar Negeri

1. Orang Pribadi

WNI atau WNA yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam 12 bulan, dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia tetapi tidak mempunyai niat menetap

2. Badan

Badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, namun memperoleh penghasilan dari Indonesia.

3. Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Bentuk Usaha Tetap (BUT) adalah Subjek Pajak Luar Negeri (badan atau orang pribadi) yang menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia melalui suatu bentuk usaha yang bersifat tetap.

3.1.3 Objek Pajak Penghasilan

Objek Pajak Penghasilan adalah segala jenis penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam suatu tahun pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar negeri, yang dapat dikenakan Pajak Penghasilan. Konsep ini diatur dalam Pasal 4 UU PPh No. 36 Tahun 2008.

Jenis-Jenis Objek PPh (Pasal 4 Ayat 1)

- Penggantian atau imbalan kerja
Contoh: Gaji, upah, tunjangan, bonus, gratifikasi (PPh 21).
- Hadiah
Contoh: Hadiah undian, penghargaan (PPh final 25%).
- Laba usaha
Contoh: Keuntungan usaha perorangan/badan.
- Keuntungan penjualan harta
Contoh: Keuntungan jual properti, saham (PPh final atau bukan final).
- Penerimaan kembali pembebanan pajak
Contoh: Pengembalian biaya yang sebelumnya dibebankan.
- Bunga, dividen, royalti
Contoh: Bunga deposito (PPh final 20%), dividen (PPh 23/26), royalti (PPh 23/26).
- Sewa & penghasilan lain sehubungan penggunaan harta
Contoh: Sewa gedung, kendaraan (PPh final atau tidak final).
- Penerimaan atau perolehan premi
Contoh: Premi asuransi.
- Keuntungan karena pembebasan utang
Contoh: Utang yang dihapuskan oleh kreditur.
- Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing
Contoh: Selisih nilai tukar pada transaksi valas.
- Selisih lebih karena penilaian kembali harta
Contoh: Revaluasi aset perusahaan.
- Iuran yang diterima perkumpulan dari anggotanya
Contoh: Iuran anggota koperasi.
- Surplus Badan Usaha Milik Negara/Daerah
- Penghasilan dari usaha berbasis syariah
- Penghasilan lainnya
Contoh: Jasa maklon, franchise.

3.2 Pajak Penghasilan 21

3.2.1 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21

PPh Pasal 21 adalah pajak atas perolehan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri (MI Amal, 2021). PPh 21 dipotong oleh pemberi kerja (seperti perusahaan atau instansi) sebagai pemotong pajak sebelum penghasilan tersebut dibayarkan kepada penerima penghasilan. Pemotongan ini bersifat final atau tidak final, tergantung pada jenis penghasilan dan ketentuan yang berlaku. Salah satu tanggung jawab pajak yang harus dipenuhi oleh penduduk terkait dengan penghasilan mereka adalah pajak penghasilan (Bahardiansyah, 2023). Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016, PPh Pasal 21 berlaku untuk penghasilan yang diterima oleh pegawai tetap, pegawai tidak tetap, penerima pensiun, dan penerima penghasilan lainnya yang dipotong oleh pemberi kerja. Contoh penghasilan yang dikenakan PPh 21 antara lain gaji bulanan, tunjangan, bonus, uang pesangon, dan honorarium. Tarif PPh 21 menggunakan tarif progresif sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan, di mana semakin tinggi penghasilan, semakin tinggi pula tarif pajaknya.

2.3.2. Landasan Hukum PPh Pasal 21

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2023 adalah Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang tarif pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang diterima Wajib Pajak orang pribadi. Peraturan ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2024 dan menjadi dasar hukum baru dalam mekanisme pemotongan PPh 21, menggantikan sistem sebelumnya yang hanya menggunakan tarif progresif berdasarkan penghasilan neto.

Melalui PP No. 58 Tahun 2023, pemerintah memperkenalkan Tarif Efektif Rata-Rata (TER), yaitu tarif tetap yang dikenakan langsung atas penghasilan bruto bulanan atau harian pegawai, tanpa harus menghitung penghasilan kena pajak secara rinci setiap bulan. Penerapan TER ini bertujuan untuk menyederhanakan perhitungan

pajak oleh pemberi kerja, meningkatkan efisiensi administrasi, dan mempermudah kepatuhan pajak, terutama bagi instansi yang memiliki banyak pegawai.

2.3.3. Subjek Pajak Penghasilan 21

Menurut Undang-Undang (UU) No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh) dan peraturan pelaksanaannya, subjek PPh 21 adalah orang pribadi dalam negeri yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jabatan, jasa, atau kegiatan yang

dilakukan di Indonesia. Subjek pajak ini mencakup berbagai pihak, seperti :

Tabel 2. 1 Jenis Subjek Pajak

Jenis Subjek Pajak	Contoh
Karyawan atau Pegawai	Karyawan swasta, pegawai negeri, tenaga lepas.
Penerima Pensiun atau Pesangon	Pensiunan, penerima uang pesangon.
Penerima Honorarium	Narasumber, tenaga ahli, peserta kegiatan.
Anggota Dewan Komisaris	Anggota dewan komisaris atau dewan pengawas.
Penerima Tantiem atau Bonus	Penerima bonus, gratifikasi, atau tantiem.
Peserta Kegiatan	Peserta seminar, pelatihan, lokakarya.

2.3.4. Objek Pajak Penghasilan 21

Menurut (Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang pajak penghasilan) dan peraturan pelaksanaannya, objek PPh 21 adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jabatan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan di Indonesia.

2.3.5. Penghasilan yang di potong PPh pribadi Pasal 21

Tabel 2. 2 Penghasilan yang di potong PPh pribadi Pasal 21

Gaji, upah, tunjangan, dan honorarium yang diterima oleh pegawai atau pekerja
Uang pesangon atau uang manfaat pensiun yang dibayarkan sekaligus.
Honorarium atau imbalan kepada bukan pegawai (seperti tenaga lepas, freelancer, atau peserta kegiatan).
Pembayaran kepada mantan pegawai (misalnya uang pensiun bulanan).
Penghasilan bagi anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap.
Penghasilan dari penerima warisan yang belum terbagi (jika memenuhi kriteria tertentu).

2.3.6 Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21

Menurut Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh), Pemotong PPh 21 adalah pihak yang bertanggung jawab untuk memotong, menyetor, dan melaporkan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 atas penghasilan yang dibayarkan kepada penerima penghasilan.

Tabel 2. 3 Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21

Pemberi Kerja (Perusahaan atau Instansi)
Perusahaan swasta, BUMN, atau BUMD.
Instansi pemerintah (pemerintah pusat atau daerah).
Yayasan, organisasi, atau lembaga lainnya yang membayar penghasilan kepada pegawai atau bukan pegawai.
Bukan Pemberi Kerja

Orang pribadi atau badan yang membayar honorarium, hadiah, atau penghasilan lain kepada penerima penghasilan (misalnya, pembayaran kepada tenaga lepas, freelancer, atau peserta kegiatan).
Dana Pensiun atau Badan Yang Membayar Pensiun
Badan penyelenggara dana pensiun yang membayarkan uang pensiun atau manfaat pensiun kepada peserta dana pensiun.

Penyelenggara Kegiatan
Panitia atau penyelenggara kegiatan yang membayarkan honorarium, hadiah, atau penghasilan lain kepada peserta kegiatan.
Pihak Yang Membayarkan Uang Pesangon atau Manfaat Pensiun Perusahaan atau badan yang membayarkan uang pesangon, uang manfaat pensiun, atau penghasilan sejenis kepada mantan pegawai.

2.3.7 Kewajiban Pemotong PPh Pasal 21

1. Memotong PPh Pasal 21: Menghitung dan memotong PPh Pasal 21 dari penghasilan yang dibayarkan kepada penerima penghasilan sesuai dengan ketentuan tarif progresif.
2. Menyetor Pajak yang Dipotong: Menyetorkan PPh Pasal 21 yang telah dipotong ke kas negara melalui bank persepsi atau kantor pos paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
3. Melaporkan SPT Masa PPh Pasal 21: Melaporkan pemotongan PPh Pasal 21 ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 21 paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya.
4. Memberikan Bukti Pemotongan: Memberikan bukti pemotongan PPh Pasal 21 (Formulir 1721-A1 atau 1721-VII) kepada penerima penghasilan sebagai lampiran SPT Tahunan.

2.3.8 Sanksi Bagi Pemotong PPh Pasal 21

Jika pemotong PPh 21 tidak memenuhi kewajibannya (tidak memotong, tidak menyetor, atau tidak melaporkan), dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan

perpajakan, seperti:

1. Denda administrasi
2. Bunga atas keterlambatan penyetoran atau pelaporan.
3. Sanksi pidana dalam kasus tertentu

2.3.9 Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) PPh Pasal 21

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) adalah besaran penghasilan yang tidak dikenakan pajak penghasilan (PPh) bagi Wajib Pajak orang pribadi. Besarnya PTKP ditetapkan berdasarkan status karyawan(Bisnis Perspektif BIP et al., n.d.). Menurut (Menteri Keuangan, n.d.)besaran Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sebagai berikut

Tabel 2. 4 Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Status WP	PTKP Tahunan	PTKP Bulanan
TK/0	54.000.000	4.500.000
TK/1	58.500.000	4.875.000
TK/2	63.000.000	5.250.000
TK/3	67.500.000	5.625.000
K/0	58.500.000	4.875.000
K/1	63.000.000	5.250.000
K/2	67.500.000	5.625.000
K/3	72.000.000	6.000.000

2.3.10 Penghasilan Kena Pajak (PKP)

Penghasilan kena pajak (PKP) adalah penghasilan wajib pajak yang digunakan sebagai dasar untuk menghitung pajak penghasilan(Bawamenewi et al., n.d.). Menurut (Republik Indonesia, n.d.-b)tarif pajak progresif untuk WP Orang Pribadi adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 5 Tarif Pajak Progresif

Lapisan Penghasilan Kena Pajak (PKP)	Tarif PPh
Sampai dengan Rp 60.000.000	5%
>Rp 60.000.000 -Rp 250.000.000	15%
>Rp250.000.000-Rp 500.000.000	25%
>Rp500.000.000-Rp5.000.000.000	30%
>Rp 5.000.000.000	35%

2.3.11 Perhitungan PPh Pasal 21

Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 merupakan perhitungan atas pajak penghasilan yang dimana formula perhitungannya telah diatur dalam peraturan perpajakan yang berlaku saat ini (Ardiany & Khaira, 2024). Perhitungan PPh 21 diatur dalam (PER-16/PJ/2016)

1. Komponen komponen dalam perhitungan PPh 21

- 1) Penghasilan bruto adalah total penghasilan yang diterima oleh karyawan sebelum dipotong pajak atau pengurangan lainnya.
Komponen penghasilan bruto meliputi:
 - 2) Gaji Pokok
 - 3) Tunjangan tetap seperti tunjangan jabatan, tunjangan transport, tunjangan makan dll)
 - 4) Tunjangan tidak tetap (seperti bonus, THR, atau insentif)
 - 5) Uang lembur
 - 6) Manfaat dalam bentuk uang atau natura (jika ada)
 - 7) Pengurangan yang Diperbolehkan
 - 8) Pengurangan ini mengurangi penghasilan bruto untuk mendapatkan penghasilan neto. Komponen pengurangan meliputi:
 - 9) Biaya Jabatan besarnya 5% dari penghasilan bruto. Maksimal pengurangan biaya jabatan adalah Rp 500.000 per bulan (atau Rp 6.000.000 per tahun).
 - 10) Iuran Pensiun yang dibayar oleh karyawan ke dana pensiun yang dibentuk oleh perusahaan atau pemerintah (misalnya, iuran BPJS

Ketenagakerjaan). Besarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- 11) Pengurangan lainnya (jika ada) misalnya, iuran kesehatan atau pengurangan lain yang diatur dalam peraturan perpajakan
- 12) Penghasilan netto adalah penghasilan bruto setelah dikurangi dengan pengurangan yang diperbolehkan.
- 13) Penghasilan Netto Setahun Jika penghasilan bersifat rutin (seperti gaji bulanan), penghasilan netto dikalikan dengan 12 untuk mendapatkan penghasilan netto setahun.
- 14) Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) adalah pengurangan yang diberikan kepada Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi berdasarkan status perkawinan dan jumlah tanggungan.
- 15) PKP adalah dasar penghitungan PPh 21. PKP dihitung dengan mengurangi penghasilan netto setahun dengan PTKP.

2.3.12 Tarif Efektif Rata-rata (TER)

1. TER bulanan kategori A untuk status PTKP TK/0, TK/1, dan K/0

NO	Lapisan Penghasilan Bruto Bulanan	Tarif Pajak	NO	Lapisan Penghasilan Bruto Bulanan	Tarif Pajak
1	Rp0 – Rp5.400.000	0%	21	> Rp26.450.000 – Rp28.000.000	11%
2	> Rp5.400.000 – Rp5.650.000	0,25%	22	> Rp28.000.000 – Rp30.050.000	12%
3	> Rp5.650.000 – Rp5.950.000	0,50%	23	> Rp30.050.000 – Rp32.400.000	13%
4	> Rp5.950.000 – Rp6.300.000	0,75%	24	> Rp32.400.000 – Rp35.400.000	14%
5	> Rp6.300.000 – Rp6.750.000	1%	25	> Rp35.400.000 – Rp39.100.000	15%
6	> Rp6.750.000 – Rp7.500.000	1,25%	26	> Rp39.100.000 – Rp43.850.000	16%
7	> Rp7.500.000 – Rp8.550.000	1,50%	27	> Rp43.850.000 – Rp47.800.000	17%
8	> Rp8.550.000 – Rp9.650.000	1,75%	28	> Rp47.800.000 – Rp51.400.000	18%
9	> Rp9.650.000 – Rp10.050.000	2%	29	> Rp51.400.000 – Rp56.300.000	19%
10	> Rp10.050.000 – Rp10.350.000	2,25%	30	> Rp56.300.000 – Rp62.200.000	20%
11	> Rp10.350.000 – Rp10.700.000	2,50%	31	> Rp62.200.000 – Rp68.600.000	21%
12	> Rp10.700.000 – Rp11.050.000	3%	32	> Rp68.600.000 – Rp77.500.000	22%
13	> Rp11.050.000 – Rp11.600.000	3,50%	33	> Rp77.500.000 – Rp89.000.000	23%
14	> Rp11.600.000 – Rp12.500.000	4%	34	> Rp89.000.000 – Rp103.000.000	24%
15	> Rp12.500.000 – Rp13.750.000	5%	35	> Rp103.000.000 – Rp120.000.000	25%
16	> Rp13.750.000 – Rp15.100.000	6%	36	> Rp120.000.000 – Rp140.000.000	26%
17	> Rp15.100.000 – Rp16.950.000	7%	37	> Rp140.000.000 – Rp163.000.000	27%
18	> Rp16.950.000 – Rp19.750.000	8%	38	> Rp163.000.000 – Rp189.000.000	28%
19	> Rp19.750.000 – Rp24.150.000	9%	39	> Rp189.000.000 – Rp218.000.000	29%
20	> Rp24.150.000 – Rp26.450.000	10%	40	> Rp218.000.000 – Rp250.000.000	30%
21	> Rp26.450.000 – Rp28.000.000	11%	41	> Rp250.000.000 – Rp285.000.000	31%
22	> Rp28.000.000 – Rp30.050.000	12%	42	> Rp285.000.000 – Rp323.000.000	32%
23	> Rp30.050.000 – Rp32.400.000	13%	43	> Rp323.000.000 – Rp364.000.000	33%

Tabel 2.6 TER Bulanan Kategor A

2. TER bulanan kategori B untuk status PTKP TK/2, TK/3, K/1, dan K/2

NO	Lapisan Penghasilan Bruto Bulanan	Tarif Pajak	NO	Lapisan Penghasilan Bruto Bulanan	Tarif Pajak
1	Rp0 – Rp6.300.000	0%	21	> Rp25.150.000 – Rp27.450.000	10%
2	> Rp6.300.000 – Rp6.550.000	0,25%	22	> Rp27.450.000 – Rp29.000.000	11%
3	> Rp6.550.000 – Rp6.850.000	0,50%	23	> Rp29.000.000 – Rp31.050.000	12%
4	> Rp6.850.000 – Rp7.200.000	0,75%	24	> Rp31.050.000 – Rp33.400.000	13%
5	> Rp7.200.000 – Rp7.650.000	1%	25	> Rp33.400.000 – Rp36.400.000	14%
6	> Rp7.650.000 – Rp8.400.000	1,25%	26	> Rp36.400.000 – Rp40.100.000	15%
7	> Rp8.400.000 – Rp9.450.000	1,50%	27	> Rp40.100.000 – Rp44.850.000	16%
8	> Rp9.450.000 – Rp10.550.000	1,75%	28	> Rp44.850.000 – Rp48.800.000	17%
9	> Rp10.550.000 – Rp11.000.000	2%	29	> Rp48.800.000 – Rp52.400.000	18%
10	> Rp11.000.000 – Rp11.300.000	2,25%	30	> Rp52.400.000 – Rp57.300.000	19%
11	> Rp11.300.000 – Rp11.650.000	2,50%	31	> Rp57.300.000 – Rp63.200.000	20%
12	> Rp11.650.000 – Rp12.000.000	3%	32	> Rp63.200.000 – Rp69.600.000	21%
13	> Rp12.000.000 – Rp12.550.000	3,50%	33	> Rp69.600.000 – Rp78.500.000	22%
14	> Rp12.550.000 – Rp13.500.000	4%	34	> Rp78.500.000 – Rp90.000.000	23%
15	> Rp13.500.000 – Rp14.750.000	5%	35	> Rp90.000.000 – Rp104.000.000	24%
16	> Rp14.750.000 – Rp16.100.000	6%	36	> Rp104.000.000 – Rp121.000.000	25%
17	> Rp16.100.000 – Rp17.950.000	7%	37	> Rp121.000.000 – Rp141.000.000	26%
18	> Rp17.950.000 – Rp20.750.000	8%	38	> Rp141.000.000 – Rp164.000.000	27%
19	> Rp20.750.000 – Rp25.150.000	9%	39	> Rp164.000.000 – Rp190.000.000	28%
20	> Rp25.150.000 – Rp27.450.000	10%	40	> Rp190.000.000 – Rp219.000.000	29%

Tabel 2.7 TER Bulanan Kategori B

3. TER bulanan kategori C untuk status PTKP K/3

NO	Lapisan Penghasilan Bruto Bulanan	Tarif Pajak	NO	Lapisan Penghasilan Bruto Bulanan	Tarif Pajak
1	Rp0 – Rp6.900.000	0%	22	> Rp25.750.000 – Rp28.050.000	10%
2	> Rp6.900.000 – Rp7.150.000	0,25%	23	> Rp28.050.000 – Rp29.600.000	11%
3	> Rp7.150.000 – Rp7.450.000	0,50%	24	> Rp29.600.000 – Rp31.650.000	12%
4	> Rp7.450.000 – Rp7.800.000	0,75%	25	> Rp31.650.000 – Rp34.000.000	13%
5	> Rp7.800.000 – Rp8.250.000	1%	26	> Rp34.000.000 – Rp37.000.000	14%
6	> Rp8.250.000 – Rp9.000.000	1,25%	27	> Rp37.000.000 – Rp40.700.000	15%
7	> Rp9.000.000 – Rp10.050.000	1,50%	28	> Rp40.700.000 – Rp45.450.000	16%
8	> Rp10.050.000 – Rp11.150.000	1,75%	29	> Rp45.450.000 – Rp49.400.000	17%
9	> Rp11.150.000 – Rp11.600.000	2%	30	> Rp49.400.000 – Rp53.000.000	18%
10	> Rp11.600.000 – Rp11.900.000	2,25%	31	> Rp53.000.000 – Rp57.900.000	19%
11	> Rp11.900.000 – Rp12.250.000	2,50%	32	> Rp57.900.000 – Rp63.800.000	20%
12	> Rp12.250.000 – Rp12.600.000	3%	33	> Rp63.800.000 – Rp70.200.000	21%
13	> Rp12.600.000 – Rp13.150.000	3,50%	34	> Rp70.200.000 – Rp79.100.000	22%
14	> Rp13.150.000 – Rp14.100.000	4%	35	> Rp79.100.000 – Rp90.600.000	23%
15	> Rp14.100.000 – Rp15.350.000	5%	36	> Rp90.600.000 – Rp104.600.000	24%
16	> Rp15.350.000 – Rp16.700.000	6%	37	> Rp104.600.000 – Rp121.600.000	25%
17	> Rp16.700.000 – Rp18.550.000	7%	38	> Rp121.600.000 – Rp141.600.000	26%
18	> Rp18.550.000 – Rp21.350.000	8%	39	> Rp141.600.000 – Rp164.600.000	27%
19	> Rp21.350.000 – Rp25.750.000	9%	40	> Rp164.600.000 – Rp190.600.000	28%
20	> Rp25.750.000 – Rp28.050.000	10%	41	> Rp190.600.000 – Rp219.600.000	29%
21	> Rp28.050.000 – Rp29.600.000	11%	42	> Rp219.600.000 – Rp251.600.000	30%

Tabel 2.8 TER Bulanan Kategori C

2.3.13 Rumus Perhitungan PPh Pasal 21 Bulan Desember

No	Komponen Perhitungan	Rumus / Keterangan
1	Penghasilan Bruto	Gaji + Tunjangan + Bonus
2	Biaya Jabatan	$5\% \times \text{Penghasilan Bruto}$ (maks. Rp500.000/bulan)
3	Iuran Pensiun/BPJS	Sesuai ketentuan (jika ada)
4	Penghasilan Neto	$\text{Penghasilan Bruto} - (\text{Biaya Jabatan} + \text{Iuran Pensiun})$
5	Penghasilan Neto Setahun	$\text{Penghasilan Neto} \times 12$
6	PTKP	Sesuai status (TK/0, TK/1, K/2, dst.)
7	PKP	$\text{Penghasilan Neto Setahun} - \text{PTKP}$
8	PPh 21 Terutang Setahun	$\text{PKP} \times \text{Tarif Pasal 17}$ (tarif progresif)
9	PPh 21 Bulan Desember	$\text{PPh 21 Terutang Setahun} - \text{PPh 21 Januari-November}$

2.3.14 Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21

Penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 merupakan kewajiban bagi pemotong pajak, seperti perusahaan atau pemberi kerja, untuk menyetorkan pajak yang telah dipotong dari penghasilan karyawan atau penerima penghasilan lainnya ke kas negara. Hal ini diatur dalam (Undang-undang No. 36 Tahun 2008) dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak (PER-16/PJ/2016). pemotong pajak wajib menyetorkan jumlah PPh Pasal 21 yang telah dipotong ke kas negara melalui bank persepsi, kantor pos, atau aplikasi e-Billing yang disediakan oleh Direktorat Jenderal

Pajak (DJP). Penyediaan ID Billing melalui sistem e- Billing merupakan langkah penting dalam proses penyetoran, karena ID Billing berfungsi sebagai identifikasi transaksi pembayaran pajak. Secara keseluruhan, penyetoran PPh Pasal 21 merupakan bagian penting dari sistem pemungutan pajak di Indonesia, yang bertujuan untuk memastikan bahwa pajak penghasilan yang dipotong dari penghasilan karyawan atau penerima penghasilan lainnya disetorkan dan dilaporkan secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.3.15 Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21

Pelaporan PPh Pasal 21 merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemotong pajak, seperti perusahaan atau pemberi kerja, sesuai dengan ketentuan Undang- Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) No. 28 Tahun 2007 dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak (PER-16/PJ/2016). Kewajiban ini mencakup pelaporan pemotongan dan penyetoran PPh Pasal 21 yang telah dilakukan dari penghasilan karyawan atau penerima penghasilan lainnya.

Proses pelaporan dapat dilakukan secara online melalui aplikasi e-Filing DJP atau secara offline dengan mengisi formulir SPT dan menyerahkannya langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdaftar pemotong pajak wajib melaporkan berbagai informasi, seperti identitas pemotong pajak, identitas penerima penghasilan, jumlah penghasilan bruto, jumlah PPh Pasal 21 yang dipotong, serta jumlah PPh Pasal 21 yang telah disetor ke kas negara.

Pelaporan PPh Pasal 21 merupakan bagian penting dari sistem perpajakan Indonesia yang bertujuan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pemotongan dan penyetoran pajak penghasilan.

3.3 Penelitian Terdahulu

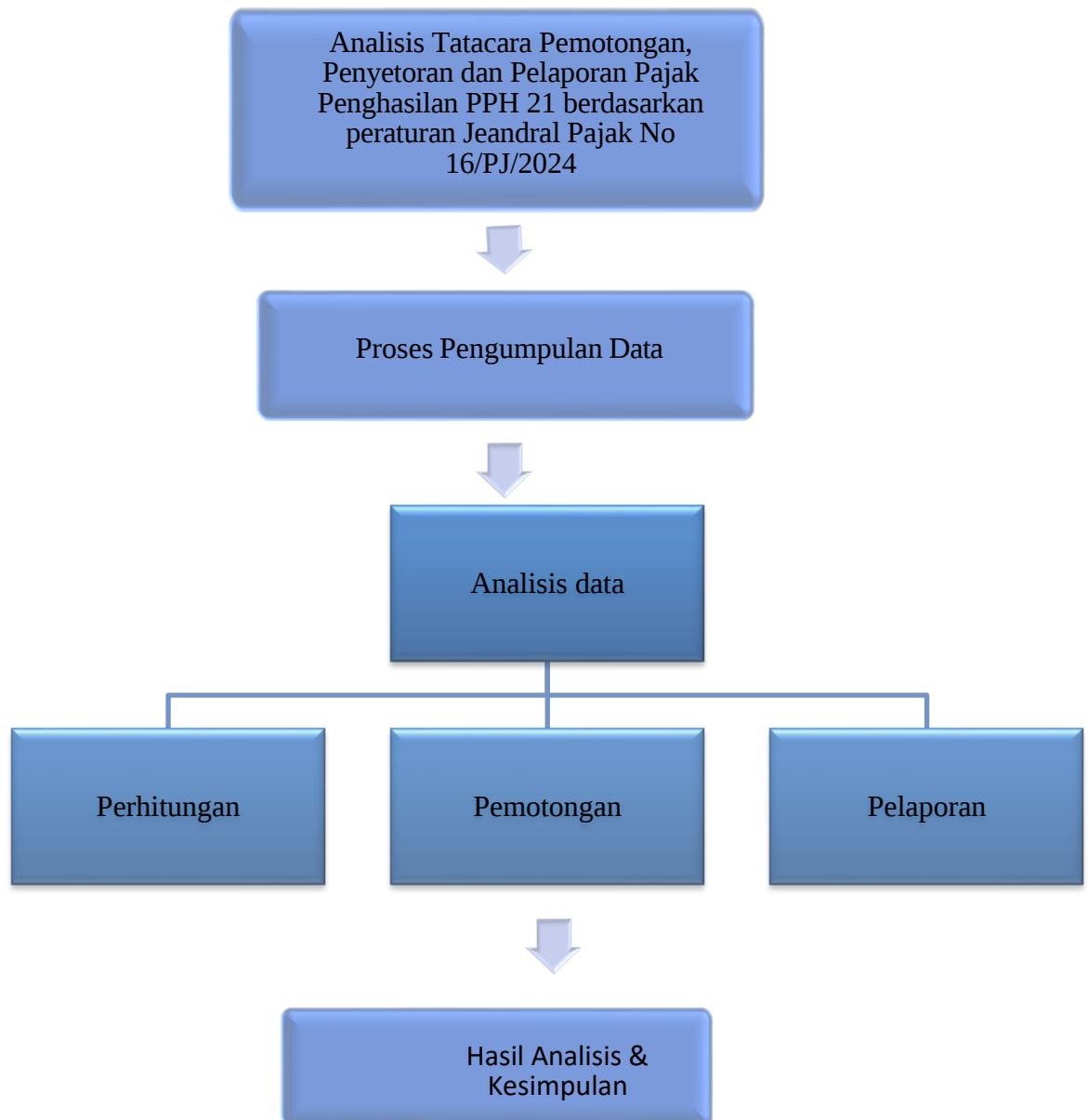
Tabel 2. 4 Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Ivone.H. Putong, (2024)	<i>Implementation of Article 21 and PP Number 58 of 2023's Income Tax Calculation at PT. KC in Manado</i>	hasil penelitian ditemukan perhitungan pajak penghasilan pasal 21 belum sesuai dengan UU No 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan dan Perusahaan belum menerapkan PP No 58 Tahun 2023.
2	M.P Lihawa (2023)	Analisis penerapan akuntansi pajak penghasilan pasal 21 atas PNS Pada Badan Pendapatan Daerah Prov. Sulut	Hasil penelitian menunjukkan bahwa perhitungan PPh pasal 21 pegawai terdapat perbedaan antara perhitungan PPh 21 yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah Prov. Sulut dan perhitungan yang berdasarkan UU perpajakan
3	Arief.Hidayat Tumanggor (2021)	Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Gaji PNS Pada Dinas Perkebunan Prov. Sumatera Utara	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perhitungan PPh pasal 21 gaji PNS pada Dinas Perkebunan Prov. Sumut telah dilakukan dengan benar sesuai dengan ketentuan UU Perpajakan No 36 Tahun 2008.

4	Baharudin Djaafara (2024)	Analisis penerapan akuntansi pajak penghasilan pasal 21 pada karyawan PT. Manado	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Manado Post belum sepenuhnya menerapkan UU Perpajakan yang berlaku khususnya untuk perhitungan PPh Pasal 21 atas Karyawannya. Manado Post juga belum menerapkan PMK yang mengatur perubahan PTKP tetapi masih mengacu pada ketentuan perpajakan sebelumnya.
5	Amran (2024)	Tinjauan Penentuan Pajak Terutang PPh 21 Pada Aparatur Sipil Negara BKPSDM Kab. Gowa	Hasil Penelitian menunjukkan bahwa dalam penentuan pajak terutang PPh 21 pegawai oleh Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Gowa telah sesuai dengan Undang-Undang No.36 Tahun 2008.

3.4 Kerangka Berpikir

Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Menurut Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, (2020) Penelitian kualitatif adalah proses sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan data yang bersifat naratif atau non numerik . tujuan nya untuk memahami kompleksitas fenomena sosial dan menghasilkan temuan yang mendalam serta kontekstual.

Penelitian ini menggunakan jenis metode kualitatif, yaitu metode yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara menyeluruh dan mendalam mengenai proses perhitungan, penyetoran dan pelaporan Pph pasal 21 pada karyawan PT.Parma Murti. Penelitian ini dilakukan dengan mengobservasi langsung aktivitas di bagian perpajakan serta mewawancarai kepala dan karyawan di bagian perpajakan.

3.2. Tempat Dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor PT.Parama Murti tepatnya di Jl.Sam Ratulangi No 507,karombasan Utara,Kec.Wanea,Kota Manado Sulawesi Utara. Waktu penelitian dilaksanakan selama 4 (empat) bulan, mulai dari Februari hingga Mei 2025. Periode ini dipilih untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan mencakup penerapan pajak penghasilan pasal 21.

3.3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Data Primer terdiri atas hasil wawancara dengan bagian pajak perusahaan mengenai proses perhitungan pajak,pemotongan dan pelaporan pph pasal 21 ,dokumen internal seperti slip gaji karyawan,bukti potong pph pasal 21 (formulir 1721-A1),dan SPT Masa PPh pasal 21. Dan observasi langsung terhadap sistem dan prosedur pelaksanaan kewajiban perpajakan di perusahaan PT. Parama Murti .
2. Data Sekunder terdiri atas peraturan perundang-undangan perpajakan,seperti undang-undang nomor 7 tahun 1983 pajak penghasilan beserta perubahan-perubahannya,serta peraturan menteri keuangan nomor 168/PMK/03/2023 tentang

tata cara pemotongan,penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26.

Dokumen resmi dari instansi terkait,seperti petunjuk teknik dari direktorat jenderal Pajak (DJP) surat edaran,dan dokumen lainnya.

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara atau metode yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh informasi atau data yang dibutuhkan dalam suatu penelitian. Tujuan dari pengumpulan data adalah untuk memperoleh informasi yang valid, reliabel, dan relevan guna menjawab rumusan masalah.

Dalam penelitian ini terdapat tiga metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti sebagai berikut.

1. Wawancara

Wawancara yang dilakukan terhadap karyawan bagian perpajakan dengan mengumpulkan informasi langsung dari PT. Parama Murti yang terlibat dalam proses Pehitungan,Pemotongan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang memiliki pengetahuan yang mendalam dan rinci tentang permasalahan dalam penelitian ini.

2. Metode Observasi (Pengamatan)

Melakukan survei terhadap kegiatan yang dilakukan di lapangan secara langsung, bertujuan untuk mengumpulkan data. bagi perusahaan PT. Parama Murti fokus pada semua tahapan yang terkait dalam proses Pehitungan,Pemotongan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21.

3. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan informasi yang dimiliki oleh kantor PT. Parama Murti yang memiliki sifat yang sangat kuat. Pernyataan ini menjelaskan tentang jenis dokumen yang terkait dalam proses Pehitungan,Pemotongan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah deskriptif komparatif yaitu menguraikan penerapan perhitungan, pemotongan, dan pelaporan Pajak Penghasilan

Pasal 21 pada Karyawan di PT. Parama Murti" dan membandingkannya dengan undang-undang dan peraturan perpajakan yang berlaku. Data yang diperoleh kemudian direduksi dengan menyaring informasi yang relevan, seperti prosedur perhitungan PPh 21, mekanisme pemotongan pajak dari gaji karyawan, serta sistem pelaporan yang digunakan oleh perusahaan. Reduksi data ini bertujuan untuk menghilangkan informasi yang tidak relevan agar fokus penelitian tetap terjaga.

Setelah proses reduksi data, tahap selanjutnya adalah penyajian data dalam bentuk deskriptif, yang mencakup pola dan temuan yang muncul dari hasil wawancara dan dokumen pajak perusahaan. Data disajikan dalam bentuk narasi dengan penekanan pada bagaimana PT. Parama Murti menerapkan aturan perpajakan dan kendala yang dihadapi dalam pemotongan serta pelaporan pajak. Penyajian ini memungkinkan peneliti untuk memahami hubungan antara kebijakan perpajakan dan praktik yang terjadi di lapangan, serta memberikan gambaran mengenai tingkat kepatuhan pajak perusahaan

BAB IV

HASIL PEMBAHASAN

4 Deskripsi Objek Penelitian

PT. PARAMA MURTI adalah perusahaan nasional yang berdiri pada tahun 1994, dan berdomisili di Manado Sulawesi Utara. Kini dikenal sebagai salah satu kontraktor tambang dan rental alat-alat berat untuk berbagai jenis pekerjaan, seperti penambangan nikel dan emas pengerukan di danau, konstruksi jalan raya, bendungan dan irigasi dan lain sebagainya. Memang akhir-akhir ini PT. Parama Murti lebih berkonsentrasi pada proyek-proyek pertambangan seperti Proyek Tambang Nikel di Subaim, Tambang Nikel di Marnoppo Buli, Tambang Emas di PT. Nusa Halmahera Mining di Gosowong Halmahera Maluku Utara, Proyek Tambang Emas PT. Newmont Minahasa Raya di Ratatotok Sulawesi Utara yang baru saja selesai, Proyek Tambang Emas PT. Avocet Bolaang Mongondow di Lanut Bolaang Mongondow Sulawesi Utara. Khusus di Tambang Emas PT. Newmont Minahasa Raya di Ratatotok dimana kami telah bekerja di sana selama kurang lebih 7 tahun, disamping bertambahnya kontrak-kontrak yang baru dan perpanjangan kontrak2 lama kami juga mendapatkan kontrak untuk melaksanakan pekerjaan Heap Leach Pad Closure dalam rangka penutupan tambang. Kesemuanya itu telah menunjukkan kepercayaan pengusaha-pengusaha tambang akan kemampuan kami PT. Parama Murti.

4.1.1. Visi dan Misi

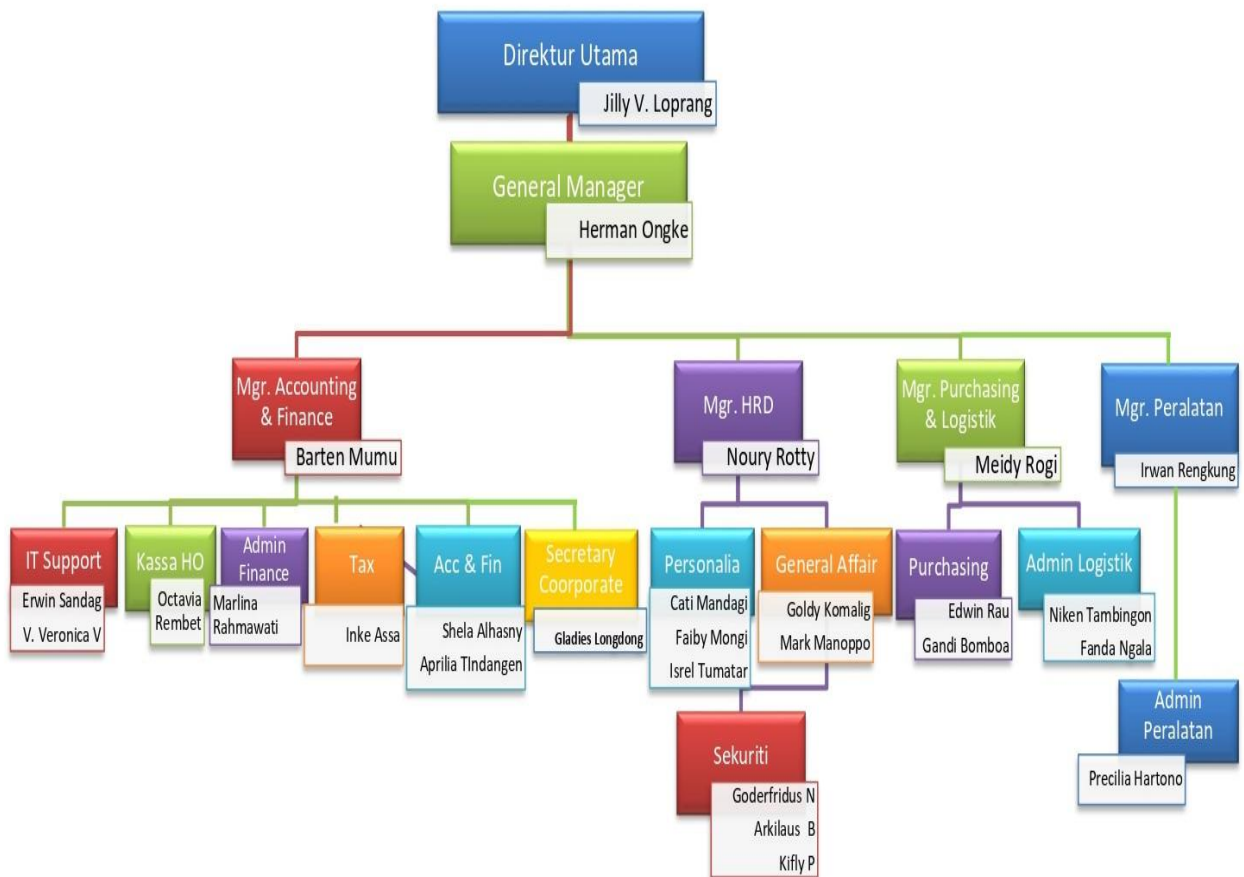
Visi : Menjadi kontraktor tambang terbaik di indonesia yang berkomitmen menghasilkan jasa petambangan dengan kualitas terbaik

Misi :

1. Mengoptimalkan produktivitas melalui standar kesehatan dan keselamatan kerja yang tinggi dan inovatif.
2. Meningkatkan sumber daya manusia dengan membangun budaya profesionalisme dan integritas yang tinggi

3. Menjaga mechanical availability (MA) semua alat berat dan alat pendukung lainnya agar tercapai 100%.
4. Mencapai target produksi yang tepat waktu, tepat mutu, tepat biaya, dan efisien.

4.1.2 Struktur Organisasi



Gambar 4. 1 Struktur Organisasi Orientasi Perusahaan

Sumber : olahan data perusahaan

Tugas dan Tanggung Jawab Setiap Departemen

1. Direktur Utama

Bertanggung jawab sebagai pemimpin tertinggi perusahaan yang mengawasi seluruh operasional dan strategis perusahaan. Direktur utama bertugas menetapkan visi, misi, dan kebijakan umum perusahaan, serta memastikan pencapaian target dan tujuan organisasi secara keseluruhan. Sebagai pemegang otoritas tertinggi, direktur utama juga bertanggung jawab dalam pengambilan keputusan strategis, hubungan dengan stakeholder utama, dan memastikan corporate governance yang baik.

2. General Manager

Berperan sebagai wakil direktur yang mengkoordinasikan seluruh departemen di bawahnya. General manager bertanggung jawab mengimplementasikan kebijakan direktur, mengawasi kinerja manajer departemen, dan memastikan sinergi antar divisi berjalan dengan baik untuk mencapai efektivitas operasional perusahaan. Posisi ini juga bertugas melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian KPI setiap departemen serta menjadi penghubung antara manajemen puncak dengan manajemen menengah.

3. Manager Accounting & Finance

Mengelola semua aspek keuangan perusahaan termasuk penyusunan laporan keuangan, pengelolaan arus kas, budgeting, dan analisis finansial. Departemen ini mengawasi beberapa sub-divisi penting:

IT Support	: Mengelola infrastruktur teknologi informasi dan sistem perusahaan
Kassa HO	: Mengatur administrasi kas dan transaksi keuangan harian
Admin Finance	: Menangani administrasi dokumen dan proses keuangan
Tax	: Mengelola kewajiban perpajakan dan compliance fiscal

Accounting & Finance : Melakukan pencatatan akuntansi dan analisis keuangan

Secretary Corporate : Menangani administrasi korporat dan dokumentasi perusahaan

4. Manager HRD

Bertanggung jawab mengelola sumber daya manusia perusahaan mulai dari rekrutmen, pengembangan karyawan, administrasi kepegawaian, hingga kesejahteraan karyawan. Departemen ini membawahi:

Personalia : Mengelola data kepegawaian, absensi, dan administrasi karyawan

General Affair : Mengurus fasilitas kantor, akomodasi, dan kebutuhan umum perusahaan

Purchasing : Menangani pengadaan barang dan jasa untuk kebutuhan operasional

Admin Logistik : Mengatur distribusi dan penyimpanan barang

Securiti : Menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan kerja

5. Manager Purchasing & Logistik

Mengelola pengadaan barang dan jasa yang dibutuhkan perusahaan serta mengatur sistem logistik dan distribusi. Tanggung jawab utama meliputi negosiasi dengan supplier, manajemen inventory, perencanaan pengadaan, quality control, dan optimalisasi supply chain. Departemen ini juga bertanggung jawab atas administrasi logistik untuk memastikan ketersediaan barang tepat waktu dengan cost-effective

6. Manager Peralatan

Mengelola seluruh aset dan peralatan perusahaan termasuk pemeliharaan, perbaikan, dan penggantian equipment. Departemen ini bertanggung jawab atas:

Preventive dan corrective maintenance seluruh peralatan

Manajemen aset dan inventarisasi equipment

Perencanaan penggantian dan upgrade peralatan

Admin Peralatan : Mengelola dokumentasi, scheduling maintenance, reporting kondisi peralatan, Memastikan compliance terhadap standar keselamatan dan operasional equipment.

4.2 Hasil Penelitian

4.2.1 Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Pada PT.Parama Murti

Perusahaan PT.Parama Murti memiliki jumlah karyawan sebanyak 30 orang, namun dalam penelitian ini penulis hanya mengambil sampel sebanyak 15 orang pegawai tetap Pegawai tetap. Yang terdiri dari 7 orang accounting, 4 orang purchasing logistik dan 4 orang bagian peralatan. Jumlah pegawai PT Parama Murti dengan status TK/0 yaitu 6 orang K/0 dengan jumlah 5 orang, K/1 berjumlah 2 orang, Dan K/2 berjumlah 2 orang.

Tabel 4. 1 Daftar Gaji Pegawai PT.Parama Murti

No	Data Pegawai		Gaji Pokok
	Nama	Status PTKP	
1	Jilly L	K/2	10.000.000
2	Herry R	K/1	7.000.000
3	Berten M	TK	5.500.000
4	Noury R	K/1	5.500.000
5	Meidy R	TK	5.500.000
6	Irwan R	K/0	5.500.000
7	Daniel P	K/2	3.400.000
8	Jesica M	K/0	3.400.000
9	Mulyono N	K/0	3.400.000
10	Imran T	TK	3.400.000
11	Vivi Yemmy K	TK	3.400.000
12	Grace S	TK	3.400.000
13	Cici H	TK	3.400.000
14	Abdul R	K/0	3.400.000
15	Nuraini A	K/0	3.400.000

Sumber: data perusahaan

Perhitungan pph 21

Di PT. Parama Murti, besarnya gaji pokok yang diterima oleh karyawan ditetapkan berdasarkan jabatan, tanggung jawab kerja, dan tingkat pengalaman masing-masing individu, sehingga setiap karyawan memperoleh jumlah penghasilan yang berbeda. Selain gaji pokok, perusahaan juga memberikan berbagai komponen tunjangan sebagai bagian dari upaya peningkatan kesejahteraan karyawan. Tunjangan-tunjangan seperti tunjangan jabatan dan tunjangan proyek yang sifatnya variatif sesuai dengan struktur organisasi dan kebijakan internal perusahaan. Setiap bulan, total penghasilan bruto karyawan dihitung dengan menjumlahkan semua komponen penghasilan rutin dan tidak rutin, termasuk bonus atau uang lembur jika ada. Namun, penghasilan tersebut juga dikenakan beberapa potongan wajib sebelum diperoleh jumlah bersih yang diterima. Potongan Iuran BPJS Potongan pajak PPh Pasal 21, yang dihitung berdasarkan ketentuan tarif pajak progresif atau menggunakan tarif efektif rata-rata (TER) Berikut merupakan tabel daftar perhitungan PPh 21 berdasarkan uraian diatas. Berikut daftar gaji bulan Maret 2024 dari PT. Parama.

Berikut contoh perhitungan untuk pegawai tetap :

Tabel 4. 2 Daftar perhitungan PPh Pasal 21 Pada PT.Parama Murti bulan Maret Tahun

No	Data Pegawai		Gaji Pokok	Tunjangan		Lembur
	Nama	Status PTKP		Jabatan	Proyek	
1	Jilly L	K/2	10.000.000	5.000.000	3.000.000	2.000.000
2	Herry R	K/1	7.000.000	3.500.000	3.000.000	2.000.000
3	Barten M	TK	5.500.000	1.950.000	3.000.000	2.000.000
4	Noury R	K/1	5.500.000	1.950.000	3.000.000	2.000.000
5	Meidy R	TK	5.500.000	1.950.000	3.000.000	2.000.000
6	Irwan R	K/0	5.500.000	1.950.000	3.000.000	2.000.000
7	Daniel P	K/2	3.400.000	500.000	2.000.000	2.000.000
8	Jesica M	K/0	3.400.000	500.000	2.000.000	2.000.000
9	Mulyono N	K/0	3.400.000	500.000	2.000.000	2.000.000
10	Imran T	TK	3.400.000	500.000	2.000.000	2.000.000
11	Vivi Yemmy I	TK	3.400.000	500.000	2.000.000	2.000.000
12	Grace S	TK	3.400.000	500.000	2.000.000	2.000.000
13	Cici H	TK	3.400.000	500.000	2.000.000	2.000.000
14	Abdul R	K/0	3.400.000	500.000	2.000.000	2.000.000
15	Nurraini A	K/0	3.400.000	500.000	2.000.000	2.000.000
JUMLAH			69.600.000	20.800.000	36.000.000	30.000.000

Data Pegawai		THR	BPJS 4%	BPJS 1%	Jumlah Penghasilan Bruto	R BULANAN (Jan-N		PPh Pasal 21
Nama	Status PTKP							
Jilly L	K/2	10.000.000	145.440	36.360	13.745.080	B	12%	1.649.410
Herry R	K/1	7.000.000	81.756	20.439	9.105.217	B	9%	819.470
Barten M	TK	5.500.000	57.968	14.492	6.992.676	A	8,0%	559.414
Noury R	K/1	5.500.000	57.968	14.492	6.992.676	B	8%	559.414
Meidy R	TK	5.500.000	57.968	14.492	6.992.676	A	8%	559.414
Irwan R	K/0	5.500.000	57.968	14.492	6.992.676	A	8%	559.414
Daniel P	K/2	3.400.000	11.402	2.851	3.693.602	B	2,5%	92.340
Jesica M	K/0	3.400.000	15.963	3.991	3.811.042	A	3,5%	133.386
Mulyono N	K/0	3.400.000	15.963	3.991	3.811.042	A	3,5%	133.386
Imran T	TK	3.400.000	15.963	3.991	3.811.042	A	3,5%	133.386
Vivi Yemmy K	TK	3.400.000	15.963	3.991	3.811.042	A	3,5%	133.386
Grace S	TK	3.400.000	15.963	3.991	3.811.042	A	3,5%	133.386
Cici H	TK	3.400.000	15.963	3.991	3.811.042	A	3,5%	133.386
Abdul R	K/0	3.400.000	15.963	3.991	3.811.042	A	3,5%	133.386
Nurraini A	K/0	3.400.000	15.963	3.991	3.811.042	A	3,5%	133.386
		69.600.000	598.172	149.543	85.002.939			5.865.967

Sumber data : data PT.Parama Murti

Selain gaji pokok mereka juga mendapatkan tunjangan dan uang lembur dan ada tunjangan BPJS 4% ketenagakerjaan dan 1% BPJS Kesehatan

Tabel 4. 3 Daftar Perhitungan PPh Pasal 21 Setahun a.n Jilly (di luar bulan Maret)

No	Masa Pajak	Gaji Pokok	Tunjangan		Lembur
			Jabatan	Proyek	
1	Januari	Rp 10.000.000,00	Rp 5.000.000,00	Rp 3.000.000,00	Rp 2.000.000,00
2	Februari	Rp 10.000.000,00	Rp 5.000.000,00	Rp 3.000.000,00	Rp 2.000.000,00
3	April	Rp 10.000.000,00	Rp 5.000.000,00	Rp 3.000.000,00	Rp 2.000.000,00
4	Mei	Rp 10.000.000,00	Rp 5.000.000,00	Rp 3.000.000,00	Rp 2.000.000,00
5	Juni	Rp 10.000.000,00	Rp 5.000.000,00	Rp 3.000.000,00	Rp 2.000.000,00
6	Juli	Rp 10.000.000,00	Rp 5.000.000,00	Rp 3.000.000,00	Rp 2.000.000,00
7	Agustus	Rp 10.000.000,00	Rp 5.000.000,00	Rp 3.000.000,00	Rp 2.000.000,00
8	September	Rp 10.000.000,00	Rp 5.000.000,00	Rp 3.000.000,00	Rp 2.000.000,00
9	Oktober	Rp 10.000.000,00	Rp 5.000.000,00	Rp 3.000.000,00	Rp 2.000.000,00
10	November	Rp 10.000.000,00	Rp 5.000.000,00	Rp 3.000.000,00	Rp 2.000.000,00
	Jumlah	Rp 100.000.000,00	Rp 50.000.000,00	Rp 30.000.000,00	Rp 20.000.000,00

BPJS (1%) TK	BPJS (4%) KES	Jumlah Penghasilan Bruto	TER BULANAN (Jan-Nov)		PPh Pasal 21
Rp 100.000,00	Rp 400.000,00	Rp 20.300.000,00	B	8%	Rp 1.624.000,00
Rp 100.000,00	Rp 400.000,00	Rp 20.300.000,00	B	8%	Rp 1.624.000,00
Rp 100.000,00	Rp 400.000,00	Rp 20.300.000,00	B	8%	Rp 1.624.000,00
Rp 100.000,00	Rp 400.000,00	Rp 20.300.000,00	B	8%	Rp 1.624.000,00
Rp 100.000,00	Rp 400.000,00	Rp 20.300.000,00	B	8%	Rp 1.624.000,00
Rp 100.000,00	Rp 400.000,00	Rp 20.300.000,00	B	8%	Rp 1.624.000,00
Rp 100.000,00	Rp 400.000,00	Rp 20.300.000,00	B	8%	Rp 1.624.000,00
Rp 100.000,00	Rp 400.000,00	Rp 20.300.000,00	B	8%	Rp 1.624.000,00
Rp 100.000,00	Rp 400.000,00	Rp 20.300.000,00	B	8%	Rp 1.624.000,00
Rp 100.000,00	Rp 400.000,00	Rp 20.300.000,00	B	8%	Rp 1.624.000,00
Rp 1.000.000,00	Rp 4.000.000,00	Rp 203.000.000,00			Rp 16.240.000,00

Sumber data olahan, Tahun 2024

Bisa dilihat di atas adalah tabel di bulan januari-november di luar bulan maret karena pada bulan maret ada THR yang akan di hitung sendiri

Sedangkan untuk masa pajak bulan Maret untuk karyawan atas nama Jilly L dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.4 Perhitungan Bulan Maret

Masa Pajak	Gaji Pokok	Tunjangan		Lembur
		Jabatan	Proyek	
Maret	Rp 10.000.000,00	Rp 5.000.000,00	Rp 3.000.000,00	Rp 2.000.000,00

BPJS (1%) TK	BPJS (4%) KES	THR	Jumlah Penghasilan Bruto	TER BULANAN (Jan-N		PPh Pasal 21
Rp 100.000,00	Rp 400.000,00	Rp 10.000.000,00	Rp 30.300.000,00	B	12%	Rp 3.636.000,00

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa karyawan atas nama Jilly L untuk masa pajak bulan Maret memperoleh THR sehingga menambah penghasilan brutonya. Dengan begitu tarif TER untuk bulan Maret juga berbeda dengan bulan yang lain dimana tarifnya sebesar 12% sehingga pajak PPh Pasal 21 dari Jilly sebesar Rp. 3.636.000

Untuk perhitungan masa pajak bulan Desember dari karyawan Jilly.L dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4. 5 Pemotongan Bulan Desember 2024 karyawan Jilly.L

Perhitungan PPh Pasal 21 bulan Desember				
Penghasilan Bruto Setahun			Rp	248.800.000
Penambah				
Iuran BPJS (4%)			Rp	4.800.000
Pengurangan				
Biaya Jabatan :			Rp	6.000.000
Penghasilan Netto Setahun			Rp	247.600.000
Penghasilan Tidak Kena Pajak (K/2)			Rp	63.000.000
Penghasilan Kena Pajak Setahun			Rp	184.600.000
PPh 21 Terutang Setahun				
5% x 60.000.000 =			Rp	3.000.000
15% x 124.600.000			Rp	18.690.000
			Rp	21.690.000
Jumlah PPh 21 Terutang Setahun				
PPh 21 dipotong Jan-Nov (diluar Maret)			Rp	16.240.000
PPh 21 dipotong bulan Maret			Rp	3.636.000
PPh 21 dipotong bulan desember			Rp	1.814.000

Sumber: Data olahan,2025

Dari perhitungan dan pemotong diatas dapat kita lihat bahwa ada iuran BPJS Kesehatan yang ditanggung perusahaan yaitu 4% dengan total setahun sebesar Rp.4.800.000 sebagai penambah penghasilan bruto dan iuran BPJS Kesehatan yang ditanggung karyawan yaitu 1% dengan total setahun sebesar Rp.1.200.000 sebagai pengurang penghasilan bruto. Pajak penghasilan terutang untuk karyawan Jilly.L berdasarkan perhitungan tarif TER untuk bulan Januari – November (diluar bulan Maret) sebesar Rp.16.240.000 dan perhitungan tarif TER untuk bulan maret sebesar Rp.3.636.000. Sedangkan PPh terhutang masa pajak bulan desember 2024 sebesar Rp.1.814.000. Nominal tersebut didapatkan dari perhitungan berdasarkan tarif pasal 17 yang dikurangi dengan PPh yang telah di potong selama bulan januari sampai november 2024.

Berikut contoh perhitungan untuk pegawai tidak tetap :

Tabel 4.6 Perhitungan Pegawai Tidak Tetap

NO	NAMA PEGAWAI	UPAH HARIAN	LAMA BEKERJA	TOTAL PENGHASILAN
1	Indra	Rp 200.000	10 Hari	Rp 2.000.000
2	Santi	Rp 150.000	5 Hari	Rp 750.000
3	Indah	Rp 150.000	5 Hari	Rp 750.000
4	Marselo	Rp 300.000	15 Hari	Rp 4.500.000
5	Ibnu	Rp 250.000	15 Hari	Rp 3.750.000

Perhitungan PPh Pasal 21 kepada salah satu pegawai tidak tetap :Diketahui :

Indra bekerja sebagai pegawai tidak tetap dengan upah harian yaitu sebesar Rp. 200.000, dengan jumlah hari kerja yaitu 10 hari.

Penyelesaian :

Upah Harian = Rp. 200.000

Lama bekerja = 10 Hari

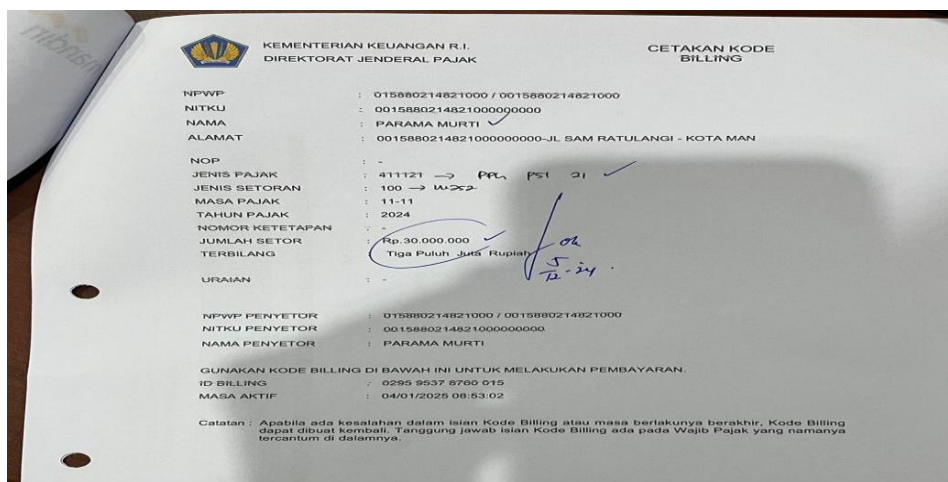
Total upah bruto = Rp. 200.000 x 10 Hari = Rp. 2.000.000

Karena upah harian Indra (Rp200.000) tidak melebihi Rp.450.000 dan total upah bruto (Rp2.000.000) tidak melebihi Rp4.500.000, maka tidak dikenakan Tarif PPh Pasal 21 (0%)

4.2.2 Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Pada PT.Parama Murti.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023, PT Parama Murti Pasal 21 atas penghasilan yang dibayarkan kepada karyawannya. Penyetoran dilakukan oleh bagian keuangan perusahaan sebagai pihak pemotong pajak paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Penyetoran pajak dilaksanakan secara elektronik menggunakan sistem Modul Penerimaan Negara (MPN) generasi 3, melalui pembuatan kode billing yang dilakukan melalui laman resmi DJP Online atau aplikasi mitra resmi Direktorat Jenderal Pajak. Dalam pembuatan kode billing, perusahaan wajib mencantumkan: Kode Akun Pajak: 411121 (untuk PPh Pasal 21) Kode Jenis Setoran: 100 (Masa), 102 (STP), atau 105 (Pembetulan), sesuai dengan

jenis setoran yang dilakukan. Setelah pembayaran dilakukan melalui bank persepsi atau kanal pembayaran online yang ditunjuk, sistem akan menerbitkan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) yang terdiri dari 16 digit. NTPN tersebut berfungsi sebagai bukti sah penyetoran pajak dan wajib disimpan serta dicantumkan dalam pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 21 melalui aplikasi e-Bupot 21/26. Penyetoran yang dilakukan tepat waktu oleh PT Parama Murti mencerminkan kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan. Namun, apabila terdapat keterlambatan dalam melakukan penyetoran, perusahaan dapat dikenai sanksi administratif berupa denda atau bunga keterlambatan, sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP)



KEMENTERIAN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		CETAKAN KODE BILLING
NPWP:	: 015880214821000 / 0015880214821000	
NITKU:	: 0015880214821000000000	
NAMA:	: PARAMA MURTI	
ALAMAT:	: 0015880214821000000000-JL SAM RATULANGI - KOTA MAN	
NOP:	: -	
JENIS PAJAK:	: 411121 → PPh Pst 21	
JENIS SETORAN:	: 100 → WSP	
MASA PAJAK:	: 11-11	
TAHUN PAJAK:	: 2024	
NOMOR KETETAPAN:	: -	
JUMLAH SETOR TERBILANG:	: Rp. 30.000.000	
URAIAN:	: Tiga Puluh Juta Rupiah	
NPWP PENYETOR:	: 015880214821000 / 0015880214821000	
NITKU PENYETOR:	: 0015880214821000000000	
NAMA PENYETOR:	: PARAMA MURTI	
GUNAKAN KODE BILLING DI BAWAH INI UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN.		
ID BILLING:	: 0295 9537 6700 015	
MASA AKTIF:	: 04/01/2025 08:53:02	
Catatan: Apabila ada kesalahan dalam Isian Kode Billing atau masa berlakunya berakhir, Kode Billing dapat dibuat kembali. Tanggung jawab Isian Kode Billing ada pada Wajib Pajak yang namanya tercantum di dalamnya.		

Gambar 4.1 Id Billing

Berdasarkan gambar di atas adalah bukti Penyetoran id Billing PT. Parama Murti yang saya dapatkan PT. Parama Murti membayar pada masa pajak bulan 11 dengan jumlah setor Rp.30.000.000

mandiri KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

BUKTI PENERIMAAN NEGARA
Penerimaan Pajak

Data Pembayaran			
Tanggal dan Jam Bayar	: 09/12/2024 10:32:02	NTB	: 965011084405
Tanggal Buku	: 09/12/2024	NTPN	: F8C165BBSA9B1EAF
Kode Cabang Bank	: 008	STAN	: 084405
Data Setoran			
Kode Billing	: 029595378760015		
NPWP	: 015880214821000		
Nama Wajib pajak	: PARAMA MURTI		
Alamat	: 0015880214821000000000-JL SAM RATULANGI - KOTA MAN		
Jumlah	: 30,000,000.00	Mata Uang	: IDR
Terbilang	: Tiga Puluh Juta rupiah		
Jumlah Detail	: 1		
Remark	: -		
Customer Reference Number	: -		
Uraian	: -		

This is a computer generated message and requires no signature
Informasi ini hasil cetakan komputer dan tidak memerlukan tanda tangan

Gambar 4.2 Bukti penerimaan negara

Berdasarkan gambar di atas adalah bukti penerimaan negara bahwa jumlah RP.30.000.000 sudah di bayarkan dan juga sudah melaporkan SPT contoh pembayaran masa desember 2024 di mana masa tersebut sudah ada juga untuk bukti potong jilly.L

Bukti Penerimaan Negara (BPN) merupakan dokumen elektronik yang diterbitkan melalui sistem Modul Penerimaan Negara Generasi 3 (MPN G3) setelah PT Parama Murti menyetorkan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 ke kas negara. BPN ini berisi informasi penting seperti nama wajib pajak, NPWP, kode akun pajak, kode jenis setoran, masa pajak, jumlah nominal yang disetor, serta Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN). Keberadaan BPN menjadi tanda sah bahwa negara telah menerima setoran pajak dari PT Parama Murti. Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) yang tercantum pada dokumen memiliki kekuatan hukum sebagai bukti pembayaran pajak yang sah. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 mengenai tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21.

4.2.3 Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Pada PT.Parama Murti

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023. Dalam regulasi tersebut dijelaskan bahwa pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 harus dilakukan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di PT Parama Murti, diketahui bahwa perusahaan telah melaporkan PPh Pasal 21 secara rutin dan tepat waktu melalui sistem e-Filing Direktorat Jenderal Pajak (DJP Online). Proses pelaporan disertai dengan bukti penyetoran yang sah dan bukti pemotongan (formulir 1721-A1) yang diberikan kepada karyawan sebagai bagian dari tanggung jawab pemberi kerja. Selain itu, PT Parama Murti juga telah menjalankan pelaporan sesuai dengan prinsip keterbukaan dan ketertiban administrasi. Seluruh dokumen pelaporan disimpan secara digital dan fisik sebagai bentuk kepatuhan serta persiapan apabila dilakukan pemeriksaan oleh otoritas pajak. Hal ini menunjukkan bahwa PT Parama Murti telah memahami dan mengimplementasikan perbedaan antara SPT Masa dan SPT Tahunan, serta memenuhi seluruh kewajiban pelaporan secara terstruktur dan sistematis.

Bukti elektronik penyetoran pajak merupakan dokumen resmi yang dihasilkan melalui sistem Modul Penerimaan Negara Generasi 3 (MPN G3) yang digunakan oleh PT Parama Murti dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Bukti ini mencakup identitas wajib pajak, antara lain nama perusahaan, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), kode akun pajak, kode jenis setoran, serta periode pajak yang dilaporkan.

4.3 Pembahasan

Berikut ini tabel pembahasan dari perhitungan, penyetoran, dan pelaporan baik dari pihak perusahaan maupun berdasarkan PP No. 58 Tahun 2023.

4.3.1 Analisis Perhitungan PPh Pasal 21 pada PT.Parama Murti

Tabel 4.5 Perhitungan PPh Pasal 21 a.n Jilly

NO	Perhitungann PPh Pasal 21 pada PT.Parama Murti	Perhitungan Menurut (PP No 58 Tahun 2003)	Kesesuaian dengan UU (PP No 58 Tahun 2023)
1	Rp 1.624.000,00	Rp 1.624.000,00	Sesuai
2	Rp 1.624.000,00	Rp 1.624.000,00	Sesuai
3	Rp 3.363.000,00	Rp 3.363.000,00	Sesuai
4	Rp 1.624.000,00	Rp 1.624.000,00	Sesuai
5	Rp 1.624.000,00	Rp 1.624.000,00	Sesuai
6	Rp 1.624.000,00	Rp 1.624.000,00	Sesuai
7	Rp 1.624.000,00	Rp 1.624.000,00	Sesuai
8	Rp 1.624.000,00	Rp 1.624.000,00	Sesuai
9	Rp 1.624.000,00	Rp 1.624.000,00	Sesuai
10	Rp 1.624.000,00	Rp 1.624.000,00	Sesuai
11	Rp 1.624.000,00	Rp 1.624.000,00	Sesuai
12	Rp 1.814.000,00	Rp 1.814.000,00	Sesuai

Sumber : Data Olahan 2025

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa perhitungan PPh 21 atas nama Jilly sebagai salah satu pegawai telah sesuai dengan PP No 58 Tahun 2023, dapat disimpulkan bahwa PT.Parama Murti telah menunjukkan kepatuhan dalam perhitungan PPh Pasal 21 sesuai peraturan perpajakan yang berlaku.

4.3.3 Analisis Penyetoran PPh Pasal 21

Analisis Penyetoran PPh Pasal 21 (Pemotongan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Pegawai)Penyetoran PPh Pasal 21 adalah kewajiban pemotong pajak (perusahaan/pemberi kerja) untuk menyetorkan pajak yang telah dipotong dari penghasilan pegawai ke kas negara. Berikut analisis komprehensifnya

1. Dasar Hukum UU PPh Pasal 21: Mengatur pemotongan pajak atas penghasilan pegawai, penerima pensiun, pesangon, dan penghasilan lain sehubungan dengan pekerjaan. Peraturan Dirjen Pajak No. PER-16/PJ/2016: Petunjuk teknis pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21/26.

2. Mekanisme Penyetorana. Proses Pemotongan Pajak dipotong saat pembayaran penghasilan (gaji, tunjangan, bonus, dll.). Dihitung berdasarkan tarif progresif (sesuai Pasal 17 UU PPh) setelah dikurangi PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) Penyetoran ke Kas Negara Waktu: Paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya (misal: pajak Maret disetor paling lambat 10 April). Mekanisme: Menggunakan SSP (Surat Setoran Pajak) atau aplikasi e-Billing (kode akun pajak: 411121). Kode KPP: Harus sesuai dengan KPP tempat perusahaan terdaftar. Pelaporan (SPT Masa PPh 21) Batas Waktu: Tanggal 20 bulan berikutnya (misal: lapor pajak Maret paling lambat 20 April). Format: e-SPT PPh 21/26 atau e-Filing melalui DJP Online

Tabel 4.6 Penyetoran PPh Pasal 21

masa pajak	PPh Pasal 21	Tanggal Penyetoran pada Bidang keuangan	Tanggal Penyetoran Menurut PMK No 168/2023	Kesesuaian dengan Undang-Undang (PMK No 168/2023)
Januari	Rp 1.624.000,00	15 Februari 2024	15 Februari 2024	Sesuai
Februari	Rp 1.624.000,00	15 Maret 2024	15 Maret 2024	Sesuai
Maret	Rp 3.363.000,00	15 April 2024	15 April 2024	Sesuai
April	Rp 1.626.000,00	15 Mei 2024	15 Mei 2024	Sesuai
Mei	Rp 1.626.000,00	15 Juni 2024	15 Juni 2024	Sesuai
Juni	Rp 1.626.000,00	15 Juli 2024	15 Juli 2024	Sesuai
Juli	Rp 1.626.000,00	15 Agustus 2024	15 Agustus 2024	Sesuai
Agustus	Rp 1.626.000,00	15 September 2024	15 September 2024	Sesuai
September	Rp 1.626.000,00	15 Oktober 2024	15 Oktober 2024	Sesuai
Oktober	Rp 1.626.000,00	15 November 2024	15 November 2024	Sesuai
November	Rp 1.626.000,00	15 Desember 2024	15 Desember 2024	Sesuai
Desember	Rp 1.814.000,00	15 Januari 2025	15 Januari 2025	Sesuai

Berdasarkan Tabel 4.6 mengenai penyetoran PPh Pasal 21 pada PT Parama Murti, terlihat bahwa perusahaan telah melaksanakan kewajiban penyetoran pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sesuai dengan Pasal 10 ayat (1) Peraturan

Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.03/2023, penyetoran PPh Pasal 21 wajib dilakukan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Data dalam tabel menunjukkan bahwa jumlah pajak yang disetorkan telah sesuai dengan besaran PPh Pasal 21 yang dipotong dari penghasilan karyawan setiap bulannya. Penyetoran dilakukan menggunakan kode akun pajak 411121 (PPh Pasal 21) dan kode jenis setoran 100 (setoran masa) melalui sistem e-billing, serta memperoleh sebagai bukti sah pembayaran pajak ke kas negara.

4.3.4 Analisis Pelaporan PPh Pasal 21

Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 merupakan kewajiban formal yang harus dipenuhi oleh setiap pemotong pajak setelah melakukan pemotongan dan penyetoran pajak. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) dan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), pemotong pajak berkewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 21 kepada Direktorat Jenderal Pajak sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pajak yang telah dipotong dan disetor. Pada PT Parama Murti, pelaporan dilakukan melalui SPT Masa PPh Pasal 21 menggunakan sistem elektronik (e-SPT atau e-Filing). Hal ini sejalan dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-14/PJ/2013 yang mengatur tentang tata cara pengisian dan penyampaian SPT Masa PPh Pasal 21/26 secara elektronik. Dalam laporan tersebut, perusahaan wajib melaporkan rincian pemotongan PPh Pasal 21, bukti potong karyawan, serta Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) sebagai bukti sah penyetoran pajak ke kas negara. Berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (2) PMK Nomor 168/PMK.03/2023, SPT Masa PPh Pasal 21 wajib disampaikan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT Parama Murti telah menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 21 secara tepat waktu, sehingga perusahaan terhindar dari sanksi administrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang KUP, yaitu denda Rp100.000 apabila SPT Masa tidak disampaikan atau disampaikan melewati batas waktu. Analisis ini menunjukkan bahwa pelaporan PPh Pasal 21 yang dilakukan PT Parama Murti telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan, baik dari

segi kepatuhan formal maupun material. Pelaporan yang akurat dan tepat waktu tidak hanya mencerminkan kepatuhan hukum perusahaan, tetapi juga mendukung transparansi, akuntabilitas, dan ketertiban administrasi perpajakan.

Tabel 4.7 Pelaporan PPh Pasal 21 a.n Jilly

Masa pajaka	PPh Pasal 21	Tanggal Pelaporan	Kesesuaian Dengan UU	Keterangan
Januari	Rp 1.624.000,00	20-Feb-24	20-Feb-24	DILAPORKAN
Februari	Rp 1.624.000,00	20-Mar-24	20-Mar-24	DILAPORKAN
Maret	Rp 3.363.000,00	20-Apr-24	20-Apr-24	DILAPORKAN
April	Rp 1.624.000,00	20-Mei-24	20-Mei-24	DILAPORKAN
Mei	Rp 1.624.000,00	20-Jun-24	20-Jun-24	DILAPORKAN
Juni	Rp 1.624.000,00	20-Jul-24	20-Jul-24	DILAPORKAN
Juli	Rp 1.624.000,00	20-Agu-24	20-Agu-24	DILAPORKAN
Agustus	Rp 1.624.000,00	20-Sep-24	20-Sep-24	DILAPORKAN
September	Rp 1.624.000,00	20-Okt-24	20-Okt-24	DILAPORKAN
Oktober	Rp 1.624.000,00	20-Nov-24	20-Nov-24	DILAPORKAN
November	Rp 1.624.000,00	20-Des-24	20-Des-24	DILAPORKAN
Desember	Rp 1.814.000,00	20-Jan-25	20-Jan-25	DILAPORKAN

pelaporan PPh Pasal 21 atas nama karyawan Jilly L dengan status K/2, dapat dilihat bahwa perusahaan telah melaksanakan kewajiban pelaporan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku alam SPT Masa tersebut, PT Parama Murti melampirkan rincian pemotongan pajak Jilly L, termasuk besaran penghasilan bruto, pengurangan, penghasilan neto, PPh terutang, serta Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) sebagai bukti sah penyetoran pajak ke kas negara. Perusahaan juga menerbitkan bukti potong formulir 1721-A1 untuk Jilly L, yang dapat digunakan oleh karyawan bersangkutan dalam pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi.

4.2.4 Bukti Pemotong pph pasal 21

Bukti pemotong PPh Pasal 21 merupakan dokumen resmi yang dikeluarkan oleh PT. Parama Murti sebagai pemotong pajak atas penghasilan karyawan selama satu tahun pajak. Bukti pemotongan ini dituangkan dalam Formulir 1721-A1, yang berfungsi sebagai Tanda bukti bahwa perusahaan telah melakukan pemotongan PPh Pasal 21 sesuai ketentuan. Syarat administrasi bagi setiap karyawan untuk melaporkan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi. Dokumen legal yang menunjukkan jumlah penghasilan bruto, jumlah pajak

yang dipotong, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), masa dan tahun pajak, serta Nomor Bukti Potong yang terdaftar.

Pada PT. Parama Murti, bukti pemotongan disusun secara sistematis dan mencantumkan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) sebagai validasi bahwa pajak telah disetor ke kas negara. Penerbitan dan distribusi bukti potong dilakukan setelah penyetoran pajak bulanan selesai dan sebelum batas waktu pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21.

Dengan adanya bukti pemotongan ini, perusahaan menunjukkan kepatuhan terhadap ketentuan PP No. 58 Tahun 2023 dan PMK No. 168 Tahun 2023, serta memastikan bahwa setiap karyawan memiliki dokumen resmi untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Bukti pemotongan PPh Pasal 21 yang dilakukan oleh PT. Parama Murti terhadap para pegawai tetap selama tahun berjalan. Bukti pemotongan ini dituangkan dalam formulir 1721-A1, yang merupakan dokumen resmi dan harus disampaikan kepada masing-masing karyawan sebagai syarat pelaporan SPT Tahunan pribadi mereka. Setiap baris dalam tabel menunjukkan informasi penting seperti Nama pegawai yang dipotong pajaknya, NPWP pegawai, Jumlah penghasilan bruto selama satu tahun, Jumlah PPh Pasal 21 yang telah dipotong, Nomor Bukti Potong, Masa dan Tahun Pajak. Data ini menunjukkan bahwa PT. Parama Murti telah melaksanakan kewajiban perpajakannya sebagai pemotong pajak dengan menyusun bukti potong secara lengkap dan sistematis. Setiap bukti potong juga mencantumkan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) sebagai validasi bahwa PPh 21 telah disetor ke kas negara. Keberadaan bukti pemotongan ini menjadi salah satu bentuk kepatuhan perusahaan terhadap ketentuan perpajakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak dan PMK No. 168 Tahun 2023. Selain sebagai dokumentasi formal, bukti potong juga memberikan perlindungan hukum bagi perusahaan dan pegawai jika terjadi pemeriksaan atau klarifikasi dari otoritas pajak. Dengan demikian, Tabel 4.8 menggambarkan implementasi yang tepat dari kewajiban pelaporan dan pemotongan PPh Pasal 21, serta menunjukkan bahwa PT. Parama Murti telah memenuhi aspek formal dan substantif dalam sistem perpajakan Indonesia.



**KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

**BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN
PASAL 21 BAGI PEGAWAI TETAP ATAU PENERIMA
PENSUN ATAU TUNJANGAN HARI TUA/
HARI TUA BERKALA**

FORMULIR 1721 - A1

Lembar 1 : Untuk Penerima Penghasilan
Lembar 2 : Untuk Pemotong

MASA PEROLEHAN
PENGHASILAN [mm - mm]
H.02 1 - 12

NOMOR : H.01 1 . 1 - ____ - ____ - ____

NPWP : 15880214 - 821 - 000

NAMA PEMOTONG : H.04 PARAMA MURTI

A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG

1 NPWP : A.01 <u>717165470</u> - <u>821</u> - <u>000</u> 2 NIK/NO : _____ PASPOR : A.02 _____ 3 NAMA : A.03 <u>Jilly L</u> 4 ALAMAT : A.04 <u>Jl. Sam Ratulangi No.507, Karombasan, Kota Manado</u> 5 JENIS KELAMIN : A.05 ☐ LAKI-LAKI A.06 ☒ PEREMPUAN	6 STATUS / JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP K/ <u>2</u> A.07 TK/ _____ A.08 HB/ _____ A.09 7 NAMA JABATAN : A.10 _____ 8 KARYAWAN ASING : A.11 ☐ YA 9 KODE NEGARA DOMISILI : A.12 _____
--	---

B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21

URAIAN	JUMLAH (Rp)
KODE OBJEK PAJAK : ☒ 21-100-01 ☐ 21-100-02	0
1. GAJI/PENSUN ATAU THT/JHT	Rp120.000.000
2. TUNJANGAN PPh	0
3. TUNJANGAN LAINNYA, UANG LEMBUR DAN SEBAGAINYA	Rp120.000.000
4. HONORARIUM DAN IMBALAN LAIN SEJENISNYA	0
5. PREMI ASURANSI YANG DIBAYARKAN PEMBERI KERJA	Rp4.800.000
6. PENERIMAAN DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN LAINNYA YANG DIKENAKAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21	0
7. TANTIEM, BONUS, GRATIFIKASI, JASA PRODUKSI DAN THR	Rp10.000.000
8. JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (1 S.D. 7)	Rp254.800.000
PENGURANGAN	0
9. BIAYA JABATAN/BIAYA PENSUN	Rp6.000.000
10. IURAN PENSIAUN ATAU IURAN THT/JHT	Rp1.200.000
11. JUMLAH PENGURANGAN (9 S.D. 10)	Rp7.200.000
PENGHITUNGAN PPh PASAL 21	
12. JUMLAH PENGHASILAN NETTO (8 - 11)	Rp247.600.000
13. PENGHASILAN NETO MASA PAJAK SEBELUMNYA	0
14. JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN)	0
15. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)	Rp63.000.000
16. PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN (14 - 15)	Rp184.600.000
17. PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN	0
18. PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG MASA PAJAK SEBELUMNYA	0
19. PPh PASAL 21 TERUTANG	Rp21.690.000
20. PPh PASAL 21 DAN PPh PASAL 26 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNAS	Rp21.690.000

C. IDENTITAS PEMOTONG

1. NPWP : C.01 <u>717156370</u> - <u>821</u> - <u>000</u> 2. NAMA : C.02 <u>INGKEG</u>	3. TANGGAL & TANDA TANGAN C.03 <u>31</u> - <u>12</u> - <u>2024</u> [dd - mm - yyyy]
--	--

Gambar 4.5 Bukti Gambar Pemotongan A1

4.2.4 SPT Masa

SPT Masa PPh Pasal 21 merupakan kewajiban administratif yang harus dipenuhi oleh setiap pemotong pajak, termasuk badan usaha seperti PT. Parama Murti. SPT Masa PPh Pasal 21 adalah laporan bulanan yang mencatat seluruh kegiatan pemotongan pajak atas penghasilan yang diberikan kepada pegawai tetap maupun tidak tetap dalam satu periode masa pajak. Laporan ini disampaikan secara elektronik melalui sistem e-Bupot 21/26 milik Direktorat Jenderal Pajak, dengan batas waktu pelaporan paling lambat tanggal 20 pada bulan berikutnya. Pelaporan ini juga harus dilengkapi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) sebagai bukti sah penyetoran pajak ke kas negara. Sementara itu, SPT Tahunan PPh Pasal 21 berisi rangkuman pemotongan dan penyetoran pajak selama satu tahun penuh. Laporan tahunan ini disusun untuk memberikan gambaran komprehensif atas seluruh kegiatan pemotongan PPh 21 dalam satu tahun pajak, dan biasanya dilaporkan paling lambat akhir bulan Februari tahun berikutnya. Dalam SPT Tahunan, perusahaan wajib mencantumkan formulir 1721 Induk beserta lampiran-lampiran formulir 1721-A1 sn seperti 1721-I untuk pegawai tetap, 1721-II untuk bukan pegawai, serta ebagai bukti pemotongan yang diberikan kepada setiap karyawan. Kedua jenis SPT ini memiliki peran penting sebagai alat kontrol fiskal bagi Direktorat Jenderal Pajak dalam menilai kepatuhan wajib pajak pemotong. Apabila terjadi keterlambatan atau kesalahan dalam pelaporan, perusahaan dapat dikenai sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP). Oleh sebab itu, penyampaian SPT yang tepat waktu dan akurat mencerminkan kepatuhan fiskal serta tanggung jawab hukum perusahaan terhadap kewajiban perpajakan.

BAB V

KESIMPULAM

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terhadap penerapan PPh Pasal 21 di PT. Parama Murti dapat disimpulkan:

1. Perhitungan PPh Pasal 21

PT Parama Murti telah melakukan perhitungan PPh Pasal 21 sesuai dengan mempertimbangkan komponen penghasilan bruto, biaya jabatan, iuran pensiun/BPJS, serta penerapan Tarif Efektif Rata-rata (TER) sesuai status PTKP. Hasil analisis menunjukkan bahwa perhitungan yang diterapkan sudah sesuai peraturan perundang-undangan

2. Penyetoran PPh Pasal 21

Penyetoran pajak dilaksanakan tepat waktu (maksimal tanggal 10 bulan berikutnya) melalui sistem MPN G3 dengan kode akun pajak 411121. Setiap penyetoran menghasilkan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) yang diarsipkan sebagai bukti validasi, sesuai ketentuan yang berlaku.

3. Pelaporan PPh Pasal 21

PT Parama Murti melaporkan SPT Masa PPh Pasal 21 secara elektronik melalui e-Filing DJP Online paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya dan menyusun SPT Tahunan PPh 21 sebagai rangkuman tahunan. Bukti potong Formulir 1721-A1 diberikan kepada karyawan sesuai ketentuan PPh pasal 21

Secara keseluruhan, penerapan perhitungan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 di PT Parama Murti telah sesuai sepenuhnya dengan ketentuan PP No. 58 Tahun 2023 dan PMK No. 168 Tahun 2023, menunjukkan tingkat kepatuhan yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

- (Abdurrahman & Mildawati, 2021)Abdurrahman, & Mildawati, T. (2021). Efektivitas Insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebagai Salah Satu Kebijakan Pemerintah Kepada Wajib Pajak Yang Terdampak Wabah Virus Covid-19. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 10(8), 1–19.
- Biri, S., Kewo, C. L., & Sumiok, C. (2022). Analisis Perhitungan, Penetapan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dengan Menggunakan Metode Gross Up (Study kasus Pada Kantor Dinas Pendidikan Tana Toraja. *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*, 3(3), 477–485. <https://doi.org/10.53682/jaim.vi.3946>
- Fikhrotul Ulyah, Ci., Arif
- in, S., Hanafir, N., & Suwandono. (2023). Analisis Atas Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Di PT. XYZ. *JIAKPRO: Jurnal Ilmiah Akuntansi Profetik*, 1(1), 12– 15.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2020). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. SAGE Publications.
- Nababn, N., Gamaliel, H., & Datu, C. (2022). Evaluasi Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Karyawan Pada Pt Asuransi Ramayana Tbkcabang Manado. *Jurnal EMBA*, 10(1), 1653–1660. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/39632>
- Nur Octavia, M., & Sudrajat, ajat. (2022). Pengaruh Tarif Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Terhadap Keputusan Klaim Jaminan Hari Tua Sebagian di BPJS Ketenagakerjaan Jakarta Kelapa Gading. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 2, No1(1), 10–17.
- Ramadhani, S. I., Parso, P., & Panggabean, H. L. (2022). Pengaruh Penerapan

Perencanaan Pajak (Tax Planning) Pajak Penghasilan Pasal 21 Terhadap Pph Badan (Studi Kasus Pt. Tiara Insani Persada). *Remittance: Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Perbankan*, 3(1), 82–89.
<https://doi.org/10.56486/remittance.vol3no1.225>

Sumber data Daftar Peraturan

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi.
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21.
5. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-2/PJ/2024 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Pernyataan wawancara

- Bagaimana proses perhitungan PPh Pasal 21 di PT Parama Murti?

Jawab:

Perhitungan PPh Pasal 21 dilakukan dengan mengacu pada tarif efektif rata-rata (TER) sesuai ketentuan PP No. 58 Tahun 2023. Komponen yang diperhitungkan meliputi gaji pokok, tunjangan jabatan, dan tunjangan lainnya, dikurangi dengan biaya jabatan dan iuran BPJS. Setelah mendapatkan penghasilan netto setahun, kami menghitung pajak dengan pendekatan TER sesuai status PTKP masing-masing karyawan.

- 3. Bagaimana mekanisme pemotongan PPh 21 di perusahaan?

Jawaban:

Pemotongan dilakukan setiap bulan pada saat penggajian. Setelah dilakukan perhitungan, pajak langsung dipotong dari penghasilan bruto karyawan dan dicatat dalam slip gaji sebagai potongan PPh Pasal 21.

- Kapan penyetoran PPh 21 dilakukan dan melalui media apa?

Jawaban:

Penyetoran dilakukan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Kami menggunakan sistem MPN G3 dan melakukan pembayaran melalui kanal resmi DJP Online dengan pembuatan kode billing. Setelah itu, kami menyimpan NTPN sebagai bukti sah penyetoran.

- Apakah perusahaan memberikan bukti potong kepada karyawan?

Jawaban:

Ya, kami memberikan Formulir 1721-A1 kepada setiap karyawan sebagai bukti potong untuk pelaporan SPT Tahunan mereka. Formulir tersebut mencakup total penghasilan bruto, jumlah pajak yang dipotong, dan NTPN dari penyetoran.

- apakah penerapan PPh 21 sudah sesuai peraturan terbaru?

Jawaban:

Sampai saat ini, seluruh proses mulai dari perhitungan, pemotongan, penyetoran

hingga pelaporan sudah kami sesuaikan dengan ketentuan terbaru, khususnya PP No. 58 Tahun 2023 dan PMK No. 168 Tahun 2023. Kami juga rutin melakukan pembaruan informasi dari DJP.

Lampiran foto wawancara



Lampiran 3 Lembar Konsultasi Pembimbing Skripsi (1)

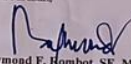
Lembar Pembimbing 2

KONSULTASI PEMBIMBINGAN SKRIPSI

Judul : ANALISIS PERHITUNGAN, PEMOTONGAN DAN PELAPORAN PAJAK
PENGHASILAN PASAL 21 PADA PT.PARAMA MURTI
Nama Mahasiswa : APRILYA TANDIRERUNG NIM. 21 042 016
Nama Pembimbing : Alpidos Toweula, SE.,MM.,Ak.,CA

No.	Tgl.	U r a i a n	Tanda tangan
1	15/7-2025	Rearr. judul Penelitian	Alpidos
2	17/7-2025	Bab 1 Tujuan penelitian / rumus yang digunakan	Alpidos
3	18/7-2025	Bab 11 Jenis penelitian diperbaiki	Alpidos
4	21/7-2025	Sumber Data 1. Data Primer 2. Data Sekunder	Alpidos
5	23/7-2025	Teknik analisis Data (Deskrptif kuantitatif)	Alpidos
6	24/7-2025	Penggunaan sub Bab pada Bab 11	Alpidos
7	25/7-2025	Tambahan SPt Masa ppk 21	Alpidos
8	26/7-2025	Tambahan SPt Bukti pemotongan	Alpidos
9		Di selanjutnya	Alpidos
10			
11			
12			

Menyetujui ;
Ketua Jurusan,


Raymond F. Hambot, SE.,MSi
NIP. 19740212003121002

Divalidasi oleh;
Kaprod Sarana Terapan Akuntansi Perpajakan,

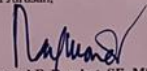

Alpidos Toweula, SE.,MM.,Ak.,CA
NIP. 196505081994031005

KONSULTASI PEMBIMBINGAN SKRIPSI

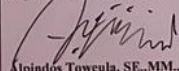
Judul : ANALISIS PERHITUNGAN, PEMOTONGAN DAN PELAPORAN PAJAK
 PENGHASILAN PASAL 21 PADA PT.PARAMA MURTI
 Nama Mahasiswa : APRILYA TANDIRERUNG NIM. 21 042 016
 Nama Pembimbing : Andreas Randy Wanggary, SE,MSA,Ak,CA

No.	Tgl.	U r a i a n	Tanda tangan
1	15/7-2025	Perhitungan Data	RPR
2	17/7-2025	Batas W Data Pegawai dan gaji	RPR
3	18/7-2025	Penerapan Data gaji dan ter keas skui	RPR
4	21/7-2025	Urutan Revisi dan Desember	RPR
5	23/7-2025	Tabel Revisi dan Masu Skui	RPR
6	24/7-2025	Bukti Revisi dan Masu Skui	RPR
7	25/7-2025	Spt Masu dan Masu Skui	RPR
8	26/7-2025	Spt pelaporan	RPR
9	28/7-2025	Perbaikan Tabel	RPR
10			
11			
12			

Menyetujui ;
 Ketua Jurusan,


 Raymond F. Rombot, SE,MSI
 NIP. 197402142003121002

Divalidasi oleh:
 Kaprodi Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan,


 Alindos Towuza, SE,MM,Ak,CA
 NIP. 196505081994031005

